



PUTUSAN

Nomor 9/PID.SUS-TPK/2024/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara tindak pidana korupsi pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ISMAIL THOMAS;**
Tempat Lahir : Linggang Melepeh;
Umur/Tanggal Lahir : 68 Tahun/ 31 Januari 1955;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Aji Tulus Jejangkat II No.01 RT.001,
Desa/Kel. Barong Tongkok, Kecamatan
Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat,
Propinsi Kalimantan Timur (sesuai KTP)
atau Jalan Benyamin Suaeb Spring Hill
Residence Blok D7 Golf View No. B-2
Pademangan Jakarta Utara;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Anggota DPR RI periode 2019 s.d 2024
(Bupati Kutai Barat periode 2006 s.d
2016)'
Pendidikan : S-2 (Ilmu Administrasi Negara)
NIK : 6407073101550001;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung dengan jenis penahanan;

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 03 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 04 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;

Halaman. 1 dari 76 halaman Putusan No.9/PID-SUS-TPK/2024/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Penuntut sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
5. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024 ;
6. Tahanan Kota sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan sekarang;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024 ;
8. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Heribertus Richard Chascarino,SH.,M.H dan Hilarius Onesimus Moang Jong,S.H.,M.H., Para Advokat/Pengacara pada kantor Advokat/Pengacara "Heribertus Richard,S.H.,M.H dan Rekan, yang berkantor di Jalan Suryanata, Perum Green Pinang, Blok A1, Nomor 7, Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Januari 2024;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut ;

Membaca, berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan dimuka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN:

Bahwa **Terdakwa ISMAIL THOMAS** selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) periode 2019 s.d 2024 berdasarkan

Halaman. 2 dari 76 halaman Putusan No.9/PID-SUS-TPK/2024/PT.DKI.



Keputusan Presiden Nomor 98/P Tahun 2019 Tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Masa Jabatan 2019-2024 bersama-sama dengan **CHRISTIANUS BENNY** selaku Aparatur Sipil Negara berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: SK.813.3/III.4-371/BKD tanggal 30 Januari 2002 dan Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: SK.823.3/1635/BKD-XII/2002 tanggal 01 Desember 2002, kemudian menjabat sebagai Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral) Propinsi Kalimantan Timur berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 821.2/III.2-7202/TUUA/BKD/2020 tanggal 3 Desember 2020, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Juni 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 s/d 2023 bertempat di rumah terdakwa ISMAIL THOMAS Jalan Benyamin Suaeb Spring Hill Residence Blok D7 Golf View No. B-2 Pademangan Jakarta Utara, Prov. DKI Jakarta, di Kantor pengacara Juniver Girsang Jalan Majapahit Jakarta Pusat, di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat, Prop. Kalimantan Timur, di Kantor Dinas ESDM Propinsi Kalimantan Timur dan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Jl. Ampera Raya No.133, Ragunan, Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lainnya yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (3) KUHAP jo Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar, yaitu :**

1. Terdakwa ISMAIL THOMAS menyuruh CHRISTIANUS BENNY selaku Kepala Dinas ESDM Propinsi Kalimantan Timur untuk melegalisir dokumen-dokumen, padahal CHRITIANUS BENNY tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan legalisir dan tidak pernah melihat asli dokumen-dokumen berupa :

Halaman. 3 dari 76 halaman Putusan No.9/PID-SUS-TPK/2024/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Copy Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP) Nomor: 503/378/Distambling-TU.P/V/2008 tanggal 19 Mei 2008 atas nama PT Sendawar Jaya beserta lampirannya yang berisi daftar koordinat, peta wilayah kuasa pertambangan.
 - 2) Copy Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 545/K.501.a/2008 tanggal 19 Juni 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum atas nama PT Sendawar Jaya, beserta lampirannya yang berisi daftar koordinat, peta wilayah kuasa pertambangan.
 - 3) Copy Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 545/K.781c/2008 tanggal 9 September 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi atas nama PT Sendawar Jaya, beserta lampirannya yang berisi daftar koordinat, peta wilayah kuasa pertambangan.
2. Terdakwa ISMAIL THOMAS menyuruh JANES HUTAJULU untuk menandatangani surat keterangan registrasi nomor 180/542.4/XII/2016 tanggal 22 Desember 2016 yang dibuat tanggal mundur (*backdate*) yang menerangkan bahwa Surat Keputusan Bupati Nomor : 545/K.501a/2008 tanggal 19 Juni 2008 adalah SK tentang Penyelidikan Umum atas nama PT Sendawar Jaya, yang tertulis dalam daftar Registrasi resmi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat, yang atas perintah JANES HUTAJULU, kemudian LELI ERVINA mencatat dalam buku register surat keluar Bagian Hukum Setkab Kutai Barat tahun 2016.
3. Terdakwa ISMAIL THOMAS menyuruh BURHANUDDIN untuk menandatangani Surat Keterangan Registrasi Nomor 800.431/723/Um/IX/2010 tanggal 06 September 2010 yang dibuat tanggal mundur (*backdate*) yang menerangkan bahwa Surat Keputusan Bupati Nomor :503/378/Distambling-TU.P/V/2008, tanggal 19 Mei 2008 adalah SK tentang Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP) atas nama PT Sendawar Jaya, yang tertulis dalam daftar registrasi resmi bagian umum Sekretariat Daerah

Halaman. 4 dari 76 halaman Putusan No.9/PID-SUS-TPK/2024/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kutai Barat, padahal surat tersebut tidak tercatat dalam buku register surat keluar Bagian Umum Setkab Kutai Barat Tahun 2010.

Yang khusus untuk pemeriksaan administrasi yaitu : dokumen-dokumen tersebut diatas digunakan oleh terdakwa ISMAIL THOMAS sebagai bukti surat yang diajukan dalam pemeriksaan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas nama PT Sendawar Jaya selaku Penggugat terhadap pihak-pihak antara lain PT. Gunung Bara Utama (Tergugat I), SOEBIANTO HIDAYAT (Tergugat II), TANDRAMA (Tergugat III), AIDIL ADHA (Tergugat IV), ABDUL HATTA (Tergugat V), EDI (Tergugat VI), PT Batu Karya Berkas (Tergugat VII), PT Black Diamond Energy (Tergugat VIII) dan Kejaksaan Agung RI (sebagai Turut Tergugat) yang pada pokoknya mengklaim bahwa PT Sendawar Jaya (Penggugat) adalah pemilik sah atas izin pertambangan batu bara seluas 5.350 Hektar yang berlokasi di Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa ISMAIL THOMAS dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ISMAIL THOMAS menjabat selaku Bupati Kutai Barat periode 2006 s.d 2011 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-160 Tahun 2006 tentang Pengesahan Pemberhentian Dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Kutai Barat Propinsi Kalimantan Timur, menjabat sebagai Bupati Kutai Barat periode 2011 s.d 2016 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-202 Tahun 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian Dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Kutai Barat Propinsi Kalimantan Timur dan menjabat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) periode 2019 s.d 2024 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 98/P Tahun 2019 Tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Masa Jabatan 2019-2024.

Halaman. 5 dari 76 halaman Putusan No.9/PID-SUS-TPK/2024/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal adanya Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 26 Oktober 2020 jo Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI tanggal 24 Februari 2021 yang menghukum terpidana HERU HIDAYAT untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.10.728.783.375.000,- (*sepuluh triliun tujuh ratus dua puluh delapan miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*) dalam perkara tindak pidana korupsi dan pencucian uang dalam pengelolaan keuangan dan investasi PT. Asuransi Jiwasraya (Persero).
- Pada tanggal 3 Maret 2021 terdakwa ISMAIL THOMAS menghubungi ABDUL HATTA melalui pesan *whatsapp* meminta ABDUL HATTA untuk datang ke rumah terdakwa ISMAIL THOMAS di Jalan Benyamin Suaeb Spring Hill Residence Blok D7 Golf View No. B-2 Pademangan Jakarta Utara, Prov. DKI Jakarta untuk melakukan penagihan kepada PT Gunung Bara Utama (PT GBU) terkait perjanjian fee pada tahun 2014 dengan PT Sendawar Jaya (PT SJ).
- Karena ABDUL HATTA tidak berhasil melakukan penagihan ke PT GBU, kemudian pada bulan Mei 2021 terdakwa ISMAIL THOMAS menyuruh A RESPATI ADI NUGRAHA untuk membuat laporan ke Polres Kutai Barat yang ditandatangani oleh ABDUL HATTA selaku Direktur PT SJ dan EDI selaku Komisaris PT SJ, selain itu terdakwa ISMAIL THOMAS juga menyuruh A RESPATI ADI NUGRAHA untuk membuat/mendesain stampel atas nama PT SJ.
- Pada bulan Juni 2021 terdakwa ISMAIL THOMAS melalui pesan *whatsapp* mengirimkan draf surat pernyataan yang berisi surat pernyataan dari JAHIMIN yang menyatakan ISMAIL THOMAS selaku pemilik sah PT SJ, kemudian terdakwa ISMAIL THOMAS menyuruh ABDUL HATTA untuk meminta tanda tangan kepada JAHIMIN di dalam surat pernyataan tersebut, akan tetapi JAHIMIN menolak untuk menandatangani surat pernyataan tersebut.

Halaman. 6 dari 76 halaman Putusan No.9/PID-SUS-TPK/2024/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bulan Agustus 2021 perkara tindak pidana korupsi PT Asuransi Jiwasraya dengan terdakwa atas nama HERU HIDAYAT telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 2931 K/Pid.Sus/2021 tanggal 24 Agustus 2021. Untuk melaksanakan putusan pengadilan tersebut kemudian Jaksa Eksekutor pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat melakukan penelusuran aset yang dimiliki oleh terpidana HERU HIDAYAT terkait kewajiban pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada terpidana HERU HIDAYAT, dimana dari hasil penelusuran aset ditemukan bahwa terpidana HERU HIDAYAT selaku pemegang saham mayoritas atau pemilik PT GBU mempunyai aset berupa pertambangan batu bara seluas 5.350 Hektar yang berlokasi di Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, Prop. Kalimantan Timur.
- Bahwa setelah adanya putusan Mahkamah Agung Nomor 2931 K/Pid.Sus/2021 tanggal 24 Agustus 2021 tersebut kemudian terdakwa ISMAIL THOMAS berencana untuk menggugat PT GBU dengan mengklaim bahwa PT SJ adalah pemilik sah atas izin pertambangan batu bara seluas 5.350 Hektar yang berlokasi di Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat. kemudian terdakwa ISMAIL THOMAS menyiapkan dan memanipulasi dokumen-dokumen seolah-olah PT SJ memiliki perizinan pertambangan yang sah untuk mengajukan gugatan, diantaranya :
 1. Copy Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP) Nomor: 503/378/Distambling-TU.P/V/2008 tanggal 19 Mei 2008 atas nama PT Sendawar Jaya beserta lampirannya yang berisi daftar koordinat, peta wilayah kuasa pertambangan.
 2. Copy Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 545/K.501.a/2008 tanggal 19 Juni 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum atas nama PT Sendawar Jaya, beserta lampirannya yang berisi daftar koordinat, peta wilayah kuasa pertambangan.

Halaman. 7 dari 76 halaman Putusan No.9/PID-SUS-TPK/2024/PT.DKI.



3. Copy Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 545/K.781c/2008 tanggal 9 September 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi atas nama PT Sendawar Jaya, beserta lampirannya yang berisi daftar koordinat, peta wilayah kuasa pertambangan.

- Pada tanggal 4 September 2021 terdakwa ISMAIL THOMAS mengirimkan pesan whatsapp kepada PIDESIA menanyakan nomor perijinan yang dimiliki oleh PT SJ dan PT GBU, yang kemudian PIDESIA pada tanggal 6 September 2021 mengirimkan pesan whatsapp kepada terdakwa ISMAIL THOMAS, sebagai berikut:

PT Sendawar Jaya:

1. PU: No.545/K.141a/2008 Tgl. 12 Maret 2008
2. IUP Eksplorasi Nomor: 545/K.737a/2009 Tgl. 9 September 2009
PT Gunung Bara Utama:

1. IUP PU: - (awek pak nomor & tgl pd bagian hkm)
2. IUP Eksplorasi Nomor: 545/K.739a/2009 Tgl 09 September 2009
3. IUP Kuasa Pertambangan Eksploitasi No. 546/K.875a/2008 Tgl. 03 Nopember 2009.

- Pada tanggal 22 September 2021 terdakwa ISMAIL THOMAS kembali mengirimkan pesan whatsapp kepada PIDESIA yang pada pokoknya meminta kepada PIDESIA untuk menerbitkan Nomor IUP Operasi Produksi PT Sendawar Jaya tertanggal 6 Juli 2009 dan dijanjikan akan diberikan uang sebesar Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*), kemudian pada tanggal 23 September 2021 PIDESIA membalas pesan terdakwa ISMAIL THOMAS yang pada pokoknya tidak bisa membantu memberikan atau menerbitkan Nomor SK IUP Operasi Produksi tertanggal 6 Juli 2009 karena *buku register* Surat Keputusan disimpan oleh ANDRIANUS JONI selaku Kabag Hukum Pemda Kutai Barat.
- Selanjutnya terdakwa ISMAIL THOMAS menghubungi JANNES HUTAJULU selaku Kabag Hukum Setda Kabupaten Kutai Barat periode tahun 2008 sampai dengan 2016 untuk menandatangani

Halaman. 8 dari 76 halaman Putusan No.9/PID-SUS-TPK/2024/PT.DKI.



surat keterangan registrasi tertanggal mundur (*backdate*) dengan nomor 180/542.4/XII/2016 tanggal 22 Desember 2016 yang telah disiapkan oleh terdakwa ISMAIL THOMAS yang menerangkan bahwa Surat Keputusan Bupati Nomor : 545/K.501a/2008 tanggal 19 Juni 2008 adalah SK tentang Penyelidikan Umum atas nama PT Sendawar Jaya, yang tertulis dalam daftar Registrasi resmi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat. Kemudian JANNES HUTAJULU meminta LELI ERVINA selaku staf pada bagian hukum untuk memberikan atau menerbitkan nomor surat keterangan Kabag Hukum dengan tanggal mundur pada tahun 2016, kemudian LELI ERVINA mencatat nomor tersebut ke dalam **buku register surat keluar tahun 2016** dengan nomor 180/542.4/XII/2016 tanggal 22 Desember 2016 (tanggal mundur/*backdate*).

- Bahwa pada akhir bulan September 2021 terdakwa ISMAIL THOMAS, menyuruh ABDUL HATTA menemui LAURENSIUS untuk meminta akta pendirian dan data legalitas PT SJ, karena LAURENSIUS tidak menyimpan akta pendirian dan data legalitas PT SJ, kemudian pada awal bulan Oktober 2021 terdakwa ISMAIL THOMAS, SH. M.Si menyuruh ABDUL HATTA dan LAURENSIUS untuk meminta salinan akta dan data legalitas PT SJ kepada Notaris GARED RANDHANI, kemudian ABDUL HATTA dan LAURENSIUS membuat stempel PT SJ dan membuat surat permohonan penerbitan salinan kedua akta PT SJ kepada GARED RANDHANI melalui surat Nomor 002/SJ-SPH/X/2021 tanggal 4 Oktober 2021, selain itu ABDUL HATTA dan LAURENSIUS juga membuat surat keterangan kehilangan Nomor : 001/SJ-SPH/X/2021 tanggal 4 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh LAURENSIUS selaku Direktur PT SJ, yang ditujukan kepada Kapolres Kutai Barat, yang berisi LAURENSIUS menyatakan telah kehilangan 1 (satu) buah akta Notaris atas nama PT SJ dengan Nomor Akta 09 tertanggal 20 Januari 2009, dengan SK Menteri Hukum dan HAM RI Nomor C-584.ht.03.01-TH 2004 dengan Notaris GARED RANDHANI, SH., dan 1 (satu) buah SK Asli

Halaman. 9 dari 76 halaman Putusan No.9/PID-SUS-TPK/2024/PT.DKI.



Kementrian Hukum dan HAM dengan Nomor : AHU-0036615.AH.01.09 tahun 2010 tanggal 17 Mei 2010, Atas Laporan kehilangan tersebut Kemudian Polres Kutai Barat menerbitkan Surat Keterangan Nomor : S.KET/1006/X/YAN.2.4./ 2021/SPKT tanggal 5 Oktober 2021.

- Atas penerbitan salinan akta dan SK Kementrian Hukum dan HAM, GARED RANDHANI meminta biaya sebesar Rp 40.000.000,00 (*empat puluh juta rupiah*), setelah terdakwa ISMAIL THOMAS membayar seluruh biaya yang diminta oleh GARED RANDHANI, kemudian GARED RANDHANI memberikan salinan akta Notaris atas nama PT Sendawar Jaya dengan Nomor Akta 09 tertanggal 20 Januari 2009 dan SK Kementrian Hukum dan HAM dengan Nomor : AHU-0036615.AH.01.09 tahun 2010 tanggal 17 Mei 2010 kepada LAURENSIUS dan ABDUL HATTA.
- Selanjutnya pada tanggal 21 Januari 2022 terdakwa ISMAIL THOMAS mengirimkan pesan *whatsapp* ke CHRISTIANUS BENNY selaku Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prop. Kalimantan Timur, menyuruh CHISTIANUS BENNY untuk melegalisir dan menandatangani dokumen fotocopy berupa :
 - 1) Copy Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP) Nomor: 503/378/Distambling-TU.P/V/2008 tanggal 19 Mei 2008 atas nama PT Sendawar Jaya beserta lampirannya yang berisi daftar koordinat, peta wilayah kuasa pertambangan.
 - 2) Copy Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 545/K.501.a/2008 tanggal 19 Juni 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum atas nama PT Sendawar Jaya, beserta lampirannya yang berisi daftar koordinat, peta wilayah kuasa pertambangan.
 - 3) Copy Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 545/K.781c/2008 tanggal 9 September 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi atas nama PT Sendawar Jaya,

Halaman. 10 dari 76 halaman Putusan No.9/PID-SUS-TPK/2024/PT.DKI.



beserta lampirannya yang berisi daftar koordinat, peta wilayah kuasa pertambangan.

- Kemudian terdakwa ISMAIL THOMAS menyuruh ARIS SUPANDI untuk menyerahkan fotocopy 3 (tiga) buah dokumen tersebut kepada CHRISTIANUS BENNY untuk dilegalisir, selanjutnya CHRISTIANUS BENNY menandatangani dan mengesahkan Salinan/ Foto copy sesuai dengan aslinya (melegalisir) 3 (tiga) buah dokumen berupa :
 - 1) Copy Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP) Nomor: 503/378/Distambling-TU.P/V/2008 tanggal 19 Mei 2008 atas nama PT Sendawar Jaya beserta lampirannya yang berisi daftar koordinat, peta wilayah kuasa pertambangan.
 - 2) Copy Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 545/K.501.a/2008 tanggal 19 Juni 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum atas nama PT Sendawar Jaya, beserta lampirannya yang berisi daftar koordinat, peta wilayah kuasa pertambangan.
 - 3) Copy Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 545/K.781c/2008 tanggal 9 September 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi atas nama PT Sendawar Jaya, beserta lampirannya yang berisi daftar koordinat, peta wilayah kuasa pertambangan.
- Bahwa CHRISTIANUS BENNY selaku Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Prop. Kalimantan Timur tidak mempunyai kewenangan untuk mengesahkan Salinan/ Foto copy sesuai dengan aslinya (melegalisir) terhadap ketiga dokumen tersebut dan CHRISTIANUS BENNY tidak memiliki dokumen asli sebagai pembanding untuk menyatakan fotocopy dokumen yang dilegalisir tersebut sesuai dengan aslinya.
- Bahwa surat yang telah dilegalisir oleh CHRISTIANUS BENNY berupa :
 - 1) Copy Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP) Nomor: 503/378/Distambling-TU.P/V/2008 tanggal 19 Mei 2008 atas

Halaman. 11 dari 76 halaman Putusan No.9/PID-SUS-TPK/2024/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama PT Sendawar Jaya beserta lampirannya yang berisi daftar koordinat, peta wilayah kuasa pertambangan.

- 2) Copy Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 545/K.501.a/2008 tanggal 19 Juni 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum Atas Nama PT Sendawar Jaya, beserta lampirannya yang berisi daftar koordinat, peta wilayah kuasa pertambangan.
- 3) Copy Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 545/K.781c/2008 tanggal 9 September 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi atas nama PT Sendawar Jaya, beserta lampirannya yang berisi daftar koordinat, peta wilayah kuasa pertambangan.

mempunyai nomor dan tanggal surat yang sama dengan :

- 1) Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP) batu bara seluas 5.350 Hektar di Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, dengan Nomor: 503/378/Distambling-TU.P/V/2008 tanggal 19 Mei 2008 atas nama PT Gunung Bara Utama beserta lampirannya;
 - 2) Surat Keputusan Bupati Kutai Barat tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum (SPKPPU) Nomor: 545/K.501a/2008 tanggal 19 Juni 2008 terhadap Penambangan Batu Bara seluas 5.350 hektar di Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat atas nama PT. Gunung Bara Utama beserta lampirannya;
 - 3) Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 545/K.781c/2008 tanggal 9 September 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi atas nama PT. Gunung Bara Utama, beserta lampirannya.
- Bahwa dokumen perijinan yang tercatat dalam *database* pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral Prop. Kalimantan Timur, atas nama PT GBU terdiri dari:

Halaman. 12 dari 76 halaman Putusan No.9/PID-SUS-TPK/2024/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP) No. 503/378/Distambling-TU.P/V/2008 tanggal 19 Mei 2008 a.n. PT GUNUNG BARA UTAMA
2. Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum (KPPU) No. 545/K.501a/2008 tanggal 19 Juni 2008 a.n. PT GUNUNG BARA UTAMA
3. Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi No. 545/K.739a/2009 tanggal 19 September 2009 a.n. PT GUNUNG BARA UTAMA
4. Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi No. 545/K.875.a/2009 tanggal 03 November 2009

Sedangkan dokumen atas nama PT SJ yang ada dalam *database* berupa Persetujuan Pengembalian Izin Usaha Pertambangan Eksploprasi kepada PT SENDAWAR JAYA No. 545/K.04/2011 tanggal 19 September 2011 berupa Komoditas Emas.

- Berdasarkan data di aplikasi Minerba One Data Indonesia (MODI) dan aplikasi Minerba One Map Indonesia (MOMI) bahwa lokasi tambang batu bara yang luasnya 5.350 Hektar di Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat adalah terdata atas nama PT GBU berdasarkan data perizinan pertambangan sebagai berikut:

- 1) Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 591.545/K/153/2008 tanggal 19 Mei 2008 tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan kepada PT. Gunung Bara Utama;
- 2) Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 545/K.781c/2008 tanggal 9 September 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi atas nama PT. Gunung Bara Utama;
- 3) Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 545/K.739a/2009 tanggal 9 September 2009 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Gunung Bara Utama;
- 4) Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 545/K.875a/2009 tanggal 3 November 2009 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha

Halaman. 13 dari 76 halaman Putusan No.9/PID-SUS-TPK/2024/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Gunung Bara Utama;

- Pada bulan Mei 2022 setelah terdakwa ISMAIL THOMAS menerima 3 (tiga) buah copy dokumen yang telah dilegalisir oleh CHRISTIANUS BENNY, kemudian terdakwa ISMAIL THOMAS menyuruh LAURENSIUS selaku Direktur PT SJ untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan antara PT SJ selaku penggugat dengan tergugat PT GBU, Soebinato Hidayat, Tandarma, Aidil Adha, Abdul Hatta, Edi, dan Kejaksaan Agung RI sebagai pihak turut tergugat, yang kemudian didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan perkara nomor 411/PDTG/2022/PN JKT SEL tanggal 13 Mei 2022.
- Pada saat yang hampir bersamaan Jaksa eksekutor pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat melakukan sita eksekusi asset PT. GBU berdasarkan Surat Perintah Pencarian Harta Benda Milik Terpidana (P-48A) nomor: Print-146/M.1.10/Fu.1/05/2022 tanggal 11 Mei 2022 untuk pengembalian kerugian Negara Terpidana Heru Hidayat sebesar Rp.10.728.783.375.000,- (*sepuluh triliun tujuh ratus dua puluh delapan miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*). Bahwa asset yang dilakukan sita eksekusi pada PT. GBU sebagai berikut:
 1. Hauling Road milik PT. GBU sepanjang 62 KM.
 2. 1 (satu) unit Jetty/Port PT. GBU yang terletak di Desa Empakuq, Kec. Melak, Kab. Kutai Barat beserta Tanah Hak Pakai Nomor 00024, 00025, 00026, 00027, 00028.
 3. Lahan pertambangan milik PT. GBU seluas 5.530 hektar sesuai Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 545/K.739a/2009 tanggal 9 September 2009.
 4. Lahan kegiatan produksi batubara seluas 1.543,40 hektar sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.386/Menhut-II/2012 tentang Izin Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi (Eksplorasi) Batubara dan Sarana

Halaman. 14 dari 76 halaman Putusan No.9/PID-SUS-TPK/2024/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penunjangnya pada Kawasan Hutan Produksi tetap dan Hutan Produksi terbatas.

5. Alat Berat sejumlah 27 Unit.

- Pada bulan Juni 2022 bertempat di Kantor pengacara Juniver Girsang Jalan Majapahit Jakarta Pusat, terdakwa ISMAIL THOMAS dan LAURENSIUS bertemu dengan BRUTJE MARAMIS, kemudian terdakwa ISMAIL THOMAS meminta BRUTJE MARAMIS mendampingi LAURENSIUS dan PT SJ untuk mengajukan gugatan ke PT GBU dan pihak-pihak lainnya. Kemudian pada akhir bulan Juni 2022 ARIS SUPANDI menyerahkan dokumen-dokumen yang dilegalisir oleh CHRISTIANUS BENNY kepada BRUTJE MARAMIS yaitu :

- 1) Copy Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP) Nomor: 503/378/Distambling-TU.P/V/2008 tanggal 19 Mei 2008 atas nama PT Sendawar Jaya beserta lampirannya yang berisi daftar koordinat, peta wilayah kuasa pertambangan.
 - 2) Copy Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 545/K.501.a/2008 tanggal 19 Juni 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum Atas Nama PT Sendawar Jaya, beserta lampirannya yang berisi daftar koordinat, peta wilayah kuasa pertambangan,
 - 3) Copy Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 545/K.781C/2008 tanggal 9 September 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi atas nama PT Sendawar Jaya, beserta lampirannya yang berisi daftar koordinat, peta wilayah kuasa pertambangan.
- Pada tanggal 15 Juli 2022 bertempat di Hotel Mercure Kemayoran Jakarta Pusat, LAURENSIUS menandatangani surat kuasa penunjukan BRUTJE MARAMIS sebagai kuasa hukum PT SJ untuk mengajukan gugatan perdata, kemudian atas dasar dokumen-dokumen yang dimiliki oleh PT SJ, selanjutnya BRUTJE MARAMIS mengajukan gugatan atas nama PT SJ didaftarkan di Pengadilan

Halaman. 15 dari 76 halaman Putusan No.9/PID-SUS-TPK/2024/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jakarta Selatan dengan perkara perdata nomor 667/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel, dengan pihak tergugat PT GBU, Soebianto Hidayat, Tan Darma, Aidil Hata, Abdul Hatta, Edi, PT Batu Karya Berkat, PT Black Diamond Energy, dan turut tergugat Kejaksaan Agung RI, dengan materi pokok gugatan adalah :

- 1) Adanya klaim dari PT Sendawar Jaya selaku penggugat atas kepemilikan lahan pertambangan batu bara seluas 5.350 Ha di Kecamatan Damai, Kab. Kutai Barat.
 - 2) Adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat PT Gunung Bara Utama yang diwakili oleh Soebidanto Hidayat dan Tandarma yang mengadakan perjanjian kerjasama bagi hasil penambangan batu bara seluas 5.350 Ha dengan Aidil Hata, Abdul Hatta dan Edi diatas lahan milik PT Sendawar Jaya tanpa sepengetahuan /seizin PT Sendawar Jaya.
 - 3) Adanya petitum yang meminta kepada Kejaksaan RI sebagai pihak yang turut tergugat untuk menyerahkan lahan pertambangan batu bara seluas 5.350 Ha di Kecamatan Damai, Kab. Kutai Barat yang telah dilakukan sita eksekusi oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat.
- Pada akhir tahun 2022 untuk membuktikan bahwa fotocopy Surat Keputusan Bupati Nomor :503/378/Distambling-TU.P/V/2008, tanggal 19 Mei 2008 tentang Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP) atas nama PT Sendawar Jaya yang telah dilegalisir oleh CRISTIANUS BENNY **seolah-olah asli dan terdaftar dalam buku register bagian umum Sekertariat Daerah Kabupaten Kutai Barat**, kemudian terdakwa ISMAIL THOMAS mengirimkan pesan *whatsapp* kepada BURHANUDDIN selaku Kabag Umum pemerintah Kabupaten Kutai Barat periode tahun 2006 s/d 2011 yang berisi dokumen permohonan PT SJ, SKIP PT SJ dan draft Surat Keterangan Registrasi dan menyuruh BURHANUDDIN untuk menandatangani surat keterangan registrasi tertanggal mundur (*backdate*) Nomor 800.431/723/Um/IX/2010 tanggal 06 September

Halaman. 16 dari 76 halaman Putusan No.9/PID-SUS-TPK/2024/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2010 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Surat Keputusan Bupati Nomor :503/378/Distambling-TU.P/V/2008, tanggal 19 Mei 2008 adalah SK tentang Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP) atas nama PT Sendawar Jaya, yang tertulis dalam daftar registrasi resmi bagian umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat. Bahwa surat keterangan registrasi yang dibuat tertanggal mundur (*backdate*) dengan Nomor 800.431/723/Um/IX/2010 tanggal 06 September 2010 **tidak tercatat dalam buku register surat keluar Bagian Umum Setkab Kutai Barat Tahun 2010.**

- Pada tanggal 21 Januari 2023, PT SJ selaku penggugat mengajukan bukti surat dalam pemeriksaan perkara perdata No. 667/Pdt.G/2022/PN. Jkt. Sel di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, diantaranya sebagai berikut:
 1. Copy Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP) Nomor: 503/378/Distambling-TU.P/V/2008 tanggal 19 Mei 2008, atas nama PT Sendawar Jaya beserta lampirannya yang berisi daftar koordinat, peta wilayah kuasa pertambangan yang telah dilegalisir oleh CHRISTIANUS BENNY selaku Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prop. Kalimantan Timur.
 2. Copy Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 545/K.501.a/2008 tanggal 19 Juni 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum atas nama PT Sendawar Jaya beserta lampirannya yang berisi daftar koordinat, peta wilayah kuasa pertambangan, yang telah dilegalisir oleh CHRISTIANUS BENNY selaku Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prop. Kalimantan Timur.
 3. Copy Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 545/K.781C/2008 tanggal 9 September 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi atas nama PT Sendawar Jaya beserta lampirannya yang berisi daftar koordinat, peta wilayah kuasa pertambangan, yang telah dilegalisir oleh CHRISTIANUS BENNY

Halaman. 17 dari 76 halaman Putusan No.9/PID-SUS-TPK/2024/PT.DKI.



selaku Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prop. Kalimantan Timur.

4. Surat Keterangan Registrasi nomor 180/542.4/XII/2016 tanggal 22 desember 2016 yang ditanda tangani oleh JANNES HUTAJULU.

5. Surat Keterangan Registrasi No. 180/542.4/XII/2016 tanggal 22 Desember 2016, yang ditandatangani BURHANUDDIN.

- Bahwa berdasarkan alat bukti surat dan keterangan saksi yang dihadirkan oleh PT SJ di persidangan kemudian Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 14 Juni 2023 menjatuhkan putusan No. 667/Pdt.G/2022/PN. Jkt. Sel dengan amar adalah sebagai berikut :

Dalam pokok perkara:

1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2) Menyatakan Para Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum

3) Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas lahan/ lokasi pertambangan batubara seluas 5.350 hektar di Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat sesuai titik koordinat.

Sebagaimana bukti koordinat yang dilampirkan pada Alat Bukti: P-3, P-4 dan P-5 dan perizinan-perizinan milik penggugat yang diterbitkan oleh Bupati Kutai Barat, sebagai berikut:

a) Surat Kuasa Izin Peninjauan (SKIP) Batu bara seluas 5.350 hektar di Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, dengan nomor: 503/378/Distambling-TU.P/V/2008 tanggal 19 Mei 2008 atas nama PT Sendawar Jaya;

b) Surat Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum, nomor: 545/K.501a/2008 terhadap penambangan batu bara seluas 5.350 hektar di Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat tanggal 19 Juni 2008 atas nama PT Sendawar Jaya;

Halaman. 18 dari 76 halaman Putusan No.9/PID-SUS-TPK/2024/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Surat Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi nomor: 545/K.781c/2008, tanggal 9 September 2008 atas nama PT Sendawar Jaya.
- 4) Menyatakan Perjanjian Fee yang dilakukan Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI tanggal 04 Maret 2014, dinyatakan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;
- 5) Menghukum Tergugat I atau pihak-pihak yang menguasai lahan untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada Penggugat objek sengketa berupa : lahan tambang batubara yang letak koordinatnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan nomor (3) tersebut diatas yang berlokasi di Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat seluas 5.350 hektar.

Perbuatan Terdakwa ISMAIL THOMAS tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh penuntut Umum dalam surat tuntutan pidana (requisitoir) yang telah dibacakan di Persidangan dituntut agar Pengadilan menjatuhkan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ISMAIL THOMAS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar khusus untuk pemeriksaan administrasi,** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang

Halaman. 19 dari 76 halaman Putusan No.9/PID-SUS-TPK/2024/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ISMAIL THOMAS** dengan pidana penjara selama 5 tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidier 6 (enam) bulan kurungan.
3. Memerintahkan Terdakwa segera ditahan di RUTAN.
4. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang Bukti Dokumen :

- I. Barang Bukti yang disita dari ADRIANUS JONI berdasarkan berita acara penyitaan tanggal 07-08-2023

1. 1 (satu) buku Register Surat Keluar Bagian Hukum Setkab Kutai Barat Tahun 2008
2. 1 (satu) buku Register Surat Keluar Bagian Hukum Setkab Kutai Barat Tahun 2009
3. 1 (satu) buku Register Surat Keluar Bagian Hukum Setkab Kutai barat Tahun 2013, 2014, 2015, 2016 dan 2017

Dikembalikan kepada Bagian Hukum Setkab Kutai Barat melalui ARIANUS JONI.

- II. Barang bukti yang disita dari HARDIANTO berdasarkan berita acara penyitaan tanggal 07-08-2023

1. 1 (satu) Buku Register Surat Keluar Bagian Umum Setkab Kutai Barat tahun 2010
2. 1 (satu) Surat Keterangan Nomor : 000/1400/UM-TU.P/VIII/2023 Kabag Umum Kabupaten Kutai Barat Tanggal 02 Agustus 2023

Dikembalikan kepada Bagian Umum Setkab Kutai Barat melalui HARDIANTO.

- III. Barang bukti yang disita dari SAMSUDIN berdasarkan berita acara penyitaan tanggal 07-08-2023

Halaman. 20 dari 76 halaman Putusan No.9/PID-SUS-TPK/2024/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili PT. Sendawar Jaya Nomor : 560/1110/K-SR-PPM/VII/2023 Tanggal 26 Juli 2023.

Terlampir dalam berkas perkara.

- IV. Barang bukti yang disita dari LAURENSIUS berdasarkan berita acara penyitaan tanggal 07-08-2023

1. 2 (dua) lembar copy dokumen kronologi PT Sendawar Jaya
2. 1 (satu) set Draft Surat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas nama Penggugat PT Sendawar Jaya melawan PT Gunung Bara Utama, Soebianto Hidayat, Tandrama, Aidil Adha, Abdul Hatta, Edi (Para Tergugat) dan Kejaksaan Agung RI (Turut Tergugat) tanpa nomor dan tanggal

Terlampir dalam berkas perkara.

- V. Barang bukti yang disita dari R I D W A I berdasarkan berita acara penyitaan tanggal 08-08-2023

1. 2 (dua) lembar copy dokumen kronologi PT Sendawar Jaya
2. 1 (satu) set copy Salinan/ Grosse Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Sendawar Jaya Nomor: 53 tanggal 19 Januari 2008 yang dibuat oleh Notaris Khairu Subhan dan Copy Surat Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-08578.AH.01.01.Tahun 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan an. PT Sendawar Jaya tanggal 22 Februari 2008
3. 1 (satu) set copy Surat Nomor: 050/SJ-BB/KUBAR/V/2008 tanggal 5 Mei 2008 perihal Permohonan Surat Keterangan Ijin Peninjauan (SKIP) beserta lampirannya
4. 1 (satu) set copy Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP) Nomor: 503/378/Distambling-TU.P/V/2008 tanggal 19 Mei 2008 atas nama PT Sendawar Jaya beserta lampirannya
5. 1 (satu) set copy Surat Nomor: 051/SJ-BB/KUBAR/V/2008 tanggal 19 Mei 2008 perihal Permohonan Kuasa

Halaman. 21 dari 76 halaman Putusan No.9/PID-SUS-TPK/2024/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan (KP) Penyelidikan Umum (PU) beserta lampirannya

6. 1 (satu) set copy Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 545/K.501a/2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum Atas Nama PT Sendawar Jaya tanggal 19 Juni 2008 beserta lampirannya
7. 1 (satu) set copy Surat Nomor: 052/SJ-BB/KUBAR/IX/2008 tanggal 2 September 2008 perihal Peningkatan KP.PU Menjadi KP. Eksplorasi beserta lampirannya
8. 1 (satu) set copy Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 545/K.781c/2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Atas Nama PT Sendawar Jaya tanggal 9 September 2008 beserta lampirannya
9. 1 (satu) set copy Salinan Akta Pernyataan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Sendawar Jaya Nomor: 09 tanggal 20 Januari 2009 yang dibuat oleh Notaris Gared Randhani, SH beserta lampirannya
10. 1 (satu) set copy Surat Kuasa Nomor: 003/KK-SJ/II/2009 tanggal 02 Februari 2009 antara Laurensius selaku pemberi kuasa dan Klemensius Posan selaku penerima kuasa
11. 1 (satu) lembar copy Surat Perjanjian Fee Produksi tanggal 16 Maret 2009 antara Tan Drama selaku pihak I (Pertama) dan Klemensius Posan selaku pihak II (Kedua)
12. 1 (satu) set copy Surat Perjanjian Fee tanggal 04 Maret 2014 antara PT Gunung Bara Utama dengan Aidil Adha, Abdul Hatta dan Edi, S.Pd
13. 1 (satu) set copy dokumen Pemberitahuan Perubahan DATA Perseroan Dan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Gunung Bara Utama

Halaman. 22 dari 76 halaman Putusan No.9/PID-SUS-TPK/2024/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) lembar copy Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor: 503/181/EKO-TU.P/III/2008 tanggal 17 Maret 2008 atas nama PT Sendawar Jaya
15. 1 (satu) lembar copy dokumen Tanda Daftar Perusahaan atas nama PT Sendawar Jaya
16. 1 (satu) set copy dokumen Ijin Gangguan (HO) Nomor: 503/053/PEM-TU.P/II/2008 tanggal 29 Januari 2008 beserta lampirannya
17. 1 (satu) lembar copy dokumen Surat Keterangan Terdaftar Nomor: PEM-415/WPJ.14/KP.0203/2008 tanggal 21 Februari 2008 atas nama PT Sendawar Jaya
18. 1 (satu) lembar copy NPWP Nomor: 02.756.712.2-728.000 atas nama PT Sendawar Jaya
19. 1 (satu) lembar copy Surat Nomor: 180/542.4/XII/2016 tanggal 22 Desember 2016 perihal Surat Keterangan Registrasi
20. 1 (satu) lembar copy Surat Nomor: 800.431/723/Um/IX/2010 tanggal 06 September 2010 perihal Surat Keterangan Registrasi Dari LAURENSIUS, alamat di Jln. Danau Aco RT.007 Linggang Melapeh Kec. Linggang Bigung Kab. Kutai Barat, Pekerjaan Direktur PT Sendawar Jaya.

Terlampir dalam berkas perkara.

- VI. Barang bukti yang disita dari RITA NURSANDY berdasarkan berita acara penyitaan tanggal 10-08-2023
 1. 1 (satu) bundel copy legalisir Dokumen Berita Acara Penyerahan Dokumen Perizinan Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat Kepada Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 yang didalamnya berisi:
 - a. 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Penyerahan Dokumen Perizinan Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral Oleh Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah

Halaman. 23 dari 76 halaman Putusan No.9/PID-SUS-TPK/2024/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Kutai Barat Kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kutai Barat tanggal 05 Juni 2017

- b. 1 (satu) set copy legalisir Berita Acara Nomor: 045/5341/DISTAMBEN/2016 tanggal 08 September 2016 beserta lampirannya.

Terlampir dalam berkas perkara.

VII. Barang bukti yang disita dari ABDUR ROSID berdasarkan berita acara penyitaan tanggal 10-08-2023

1. Fotocopy dilegalisir Warkah buku tanah hak pakai no 00001 tanggal 08-02-2021, seluas 5339 m2 atas nama pemegang Hak PT Gunung Bara Utama, Desa Sempatn Kelauq Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat Propinsi Kalimantan Timur;
2. Fotocopy dilegalisir Warkah buku tanah hak pakai no 00001 tanggal 27-02-2020, seluas 171.000m2 atas nama pemegang Hak PT Gunung Bara Utama, Desa Lumpat Dahuq Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat Propinsi Kalimantan Timur;
3. Fotocopy dilegalisir Warkah buku tanah hak pakai no 00004 tanggal 27-02-2020, seluas 238.000m2 atas nama pemegang Hak PT Gunung Bara Utama, Desa Sempan Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat Propinsi Kalimantan Timur;
4. Fotocopy dilegalisir Warkah buku tanah hak pakai no 00002 tanggal 27-02-2020, seluas 248.000 m2 atas nama pemegang Hak PT Gunung Bara Utama, Desa Lumpat Duhuq Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat Propinsi Kalimantan Timur;
5. Fotocopy dilegalisir Warkah buku tanah hak pakai no 00002 tanggal 27-02-2020, seluas 312.000 m2 atas nama pemegang Hak PT Gunung Bara Utama, Desa Mantar

Halaman. 24 dari 76 halaman Putusan No.9/PID-SUS-TPK/2024/PT.DKI.



- Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat Propinsi Kalimantan Timur;
6. Fotocopy dilegalisir Warkah buku tanah hak pakai no 00003 tanggal 27-02-2020, seluas 198.000 m2 atas nama pemegang Hak PT Gunung Bara Utama, Desa Sempan Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat Propinsi Kalimantan Timur;
 7. Fotocopy dilegalisir Warkah buku tanah hak pakai no 00005 tanggal 27-02-2020, seluas 23.000 m2 atas nama pemegang Hak PT Gunung Bara Utama, Desa Sempan Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat Propinsi Kalimantan Timur;
 8. Fotocopy dilegalisir Warkah buku tanah hak pakai no 00002 tanggal 27-02-2020, seluas 42.000 m2 atas nama pemegang Hak PT Gunung Bara Utama, Desa Sempan Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat Propinsi Kalimantan Timur;
 9. Fotocopy dilegalisir Warkah buku tanah hak pakai no 00001 tanggal 27-02-2020, seluas 90.000 m2 atas nama pemegang Hak PT Gunung Bara Utama, Desa Sempan Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat Propinsi Kalimantan Timur;
 10. Fotocopy dilegalisir Warkah buku tanah hak pakai no 00001 tanggal 27-02-2020, seluas 16.000 m2 atas nama pemegang Hak PT Gunung Bara Utama, Desa Mantar Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat Propinsi Kalimantan Timur;
 11. Fotocopy dilegalisir Warkah buku tanah hak pakai no 00004 tanggal 27-02-2020, seluas 5000 m2 atas nama pemegang Hak PT Gunung Bara Utama, Desa Lumpat dahuq Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat Propinsi Kalimantan Timur;

Halaman. 25 dari 76 halaman Putusan No.9/PID-SUS-TPK/2024/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotocopy dilegalisir Warkah buku tanah hak pakai no 00003 tanggal 27-02-2020, seluas 3300 m2 atas nama pemegang Hak PT Gunung Bara Utama, Desa Lumpat Dahug Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat Propinsi Kalimantan Timur;
13. Fotocopy dilegalisir Warkah buku tanah hak pakai no 00024 tanggal 13-11-2019, seluas 288.068 m2 atas nama pemegang Hak PT Gunung Bara Utama, Desa Empakuq Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat Propinsi Kalimantan Timur;
14. Fotocopy dilegalisir Warkah buku tanah hak pakai no 00025 tanggal 13-11-2019, seluas 40.055 m2 atas nama pemegang Hak PT Gunung Bara Utama, Desa Empakuq Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat Propinsi Kalimantan Timur;
15. Fotocopy dilegalisir Warkah buku tanah hak pakai no 00026 tanggal 13-11-2019, seluas 137.832 m2 atas nama pemegang Hak PT Gunung Bara Utama, Desa Empakuq Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat Propinsi Kalimantan Timur;
16. Fotocopy dilegalisir Warkah buku tanah hak pakai no 00027 tanggal 13-11-2019, seluas 134.704 m2 atas nama pemegang Hak PT Gunung Bara Utama, Desa Empakuq Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat Propinsi Kalimantan Timur;
17. Fotocopy dilegalisir Warkah buku tanah hak pakai no 00028 tanggal 13-11-2019, seluas 73.741 m2 atas nama pemegang Hak PT Gunung Bara Utama, Desa Empakuq Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat Propinsi Kalimantan Timur;
18. Fotocopy dilegalisir Warkah buku tanah hak pakai no 00031 tanggal 27-02-2020, seluas 26.600 m2 atas nama

Halaman. 26 dari 76 halaman Putusan No.9/PID-SUS-TPK/2024/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemegang Hak PT Gunung Bara Utama, Desa Empakuq
Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat Propinsi
Kalimantan Timur;

19. Fotocopy dilegalisir Warkah buku tanah hak pakai no
00029 tanggal 27-02-2020, seluas 54.000 m2 atas nama
pemegang Hak PT Gunung Bara Utama, Desa Empakuq
Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat Propinsi
Kalimantan Timur;

20. Fotocopy dilegalisir Warkah buku tanah hak pakai no
00032 tanggal 06-04-2021, seluas 556 m2 atas nama
pemegang Hak PT Gunung Bara Utama, Desa Empakuq
Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat Propinsi
Kalimantan Timur;

21. Fotocopy dilegalisir Warkah buku tanah hak pakai no
00033 tanggal 11-05-2021, seluas 19.960 m2 atas nama
pemegang Hak PT Gunung Bara Utama, Desa Empakuq
Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat Propinsi
Kalimantan Timur;

22. Fotocopy dilegalisir Warkah buku tanah hak pakai no
00001 tanggal 27-02-2020, seluas 400 m2 atas nama
pemegang Hak PT Gunung Bara Utama, Desa Muara
Bunyut Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat Propinsi
Kalimantan Timur;

23. Fotocopy dilegalisir Warkah buku tanah hak pakai no
00002 tanggal 27-02-2020, seluas 20.900 m2 atas nama
pemegang Hak PT Gunung Bara Utama, Desa Muara
Bunyut Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat Propinsi
Kalimantan Timur;

24. Fotocopy dilegalisir Warkah buku tanah hak pakai no
00003 tanggal 27-02-2020, seluas 86.000 m2 atas nama
pemegang Hak PT Gunung Bara Utama, Desa Muara

Halaman. 27 dari 76 halaman Putusan No.9/PID-SUS-TPK/2024/PT.DKI.



Bunyut Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat Propinsi Kalimantan Timur;

25. Fotocopy dilegalisir Warkah buku tanah hak pakai no 00004 tanggal 27-02-2020, seluas 28.000 m2 atas nama pemegang Hak PT Gunung Bara Utama, Desa Muara Bunyut Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat Propinsi Kalimantan Timur;
26. Fotocopy dilegalisir Warkah buku tanah hak pakai no 00005 tanggal 27-02-2020, seluas 33.000 m2 atas nama pemegang Hak PT Gunung Bara Utama, Desa Muara Bunyut Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat Propinsi Kalimantan Timur;
27. Fotocopy dilegalisir Warkah buku tanah hak pakai no 00006 tanggal 27-02-2020, seluas 12.000 m2 atas nama pemegang Hak PT Gunung Bara Utama, Desa Muara Bunyut Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat Propinsi Kalimantan Timur;
28. Fotocopy dilegalisir Warkah buku tanah hak pakai no 00007 tanggal 27-02-2020, seluas 63.000 m2 atas nama pemegang Hak PT Gunung Bara Utama, Desa Muara Bunyut Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat Propinsi Kalimantan Timur;
29. Fotocopy dilegalisir Warkah buku tanah hak pakai no 00030 tanggal 27-02-2020, seluas 1.017.000 m2 atas nama pemegang Hak PT Gunung Bara Utama, Desa Empakuq Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat Propinsi Kalimantan Timur

Terlampir dalam berkas perkara.

- VIII. Barang bukti yang disita dari IWAN KUSTIAWAN berdasarkan berita acara penyitaan tanggal 10-08-2023

Halaman. 28 dari 76 halaman Putusan No.9/PID-SUS-TPK/2024/PT.DKI.



1. 1 (satu) set (Copy) Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP) Nomor : 503/378/Distambling-TU.P/V/2008 tanggal 19 Mei 2008 Atas Permohonan PT Gunung Bara Utama
2. 1 (satu) set (Copy) Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 545/K.501a/2008 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum Atas Nama PT. Gunung Bara Utama tanggal 19 Juni 2008
3. 1 (satu) set (Copy) Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 545/K.739a/2009 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Atas Nama PT. Gunung Bara Utama tanggal 9 September 2009
4. 1 (satu) set (Copy) Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 545/K.875a/2009 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Gunung Bara Utama tanggal 3 Nopember 2009
5. 1 (satu) set (Copy) Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 545/K.04/2011 Tentang Persetujuan Pengembalian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi atas nama PT. Sendawar Jaya 19 September 2011
6. 1 (satu) set (Copy) Surat Persetujuan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemprov Kaltim atas RKAB Tahun 2018 PT. Gunung Bara Utama Nomor : 541.23/2253/II-MINERBA tanggal 24 Mei 2018
7. 1 (satu) set (Copy) Surat Persetujuan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemprov Kaltim atas RKAB Tahun 2019 PT. Gunung Bara Utama Nomor : 541.23/531/II-MINERBA tanggal 11 Februari 2019
8. 1 (satu) set (Copy) Surat Persetujuan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemprov Kaltim atas RKAB Tahun 2020 PT. Gunung Bara Utama Nomor : 541.23/303/II-MINERBA tanggal 29 Januari 2020

Halaman. 29 dari 76 halaman Putusan No.9/PID-SUS-TPK/2024/PT.DKI.



9. 1 (satu) set (Copy) Surat Persetujuan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemprov Kaltim atas RKAB Tahun 2021 PT. Gunung Bara Utama Nomor : 541.23/3395/II-MINERBA tanggal 3 Desember 2020
10. 1 (satu) set (Copy) Surat Persetujuan Tekno-Ekonomi PLT. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemprov Kaltim Tahun 2020 PT. Gunung Bara Utama Nomor : 541.23/1893/II-MINERBA tanggal 20 Juli 2020

Terlampir dalam berkas perkara.

IX. Barang bukti yang disita dari YULIANI, S.IP berdasarkan berita acara penyitaan tanggal 10-08-2023

1. 1 (satu) lembar surat keterangan nomor : 900.1.13.1/1421/PBTB-TU tanggal 26 Juli 2023 perihal PT. Sendawar Jaya tidak tercatat sebagai wajib pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang ditandatangani oleh YULIANI, S.IP selaku Kepala Bidang Pengelolaan PBB P2 dan BPHTB Badan Pendapatan Daerah Kab. Kutai Barat;
2. 1 (satu) bundel print out dokumen status pembayaran & piutang PBB atas nama PT. Gunung Bara Utama
3. 1 (satu) lembar print out rekap Nomor Objek Pajak (NOP) PT. Gunung Bara Utama tanggal 26 Juli 2023

Terlampir dalam berkas perkara.

X. Barang bukti yang disita dari SURYA HERJUNA berdasarkan berita acara penyitaan tanggal 14-08-2023

1. 1 (satu) set (Copy yang telah dilegalisasi) Berita Acara Penyelesaian Penataan Izin Usaha Pertambangan di Kabupaten Kutai Barat Tanggal 19 September 2012
2. 1 (satu) Set (Copy) Rekam Medik Tampilan MODI PT Gunung Bara Utama
3. 1 (satu) Set (Copy) Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 591.545/k. 153 /2008 Tentang Persetujuan

Halaman. 30 dari 76 halaman Putusan No.9/PID-SUS-TPK/2024/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencadangan Wilayah Pertambangan Kepada PT. Gunung Bara Utama tanggal 19 Mei 2008

4. 1 (satu) Set (Copy) Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 545/k. 781c/2008 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Atas Nama PT. Gunung Bara Utama tanggal 9 September 2008
5. 1 (satu) Set (Copy) Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 545/k. 739a/2009 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT Gunung Bara Utama tanggal 9 September 2009
6. 1 (satu) Set (Copy) Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 545/k. 875a/2009 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Petambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Gunung Bara Utama tanggal 3 November 2009
7. 1 (satu) Set (Copy) Rekam Medik tampilan MODI PT Sendawar Jaya
8. 1 (satu) Set (Copy) Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 545/k. 373a/2010 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT Sendawar Jaya tanggal 20 April 2010
9. 1 (satu) Set (Copy) Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 545/k. 04/2011 Tentang Persetujuan Pengembalian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT Sendawar Jaya tanggal 19 September 2011
10. 1 (satu) (Copy yang telah dilegalisasi) Sertifikat Clear And Clean Nomor 40/Bb/03/2013 atas nama PT. Gunung Bara Utama Tahap Operasi Produksi Komoditas Batubara
11. 1 (satu) set (Copy yang telah dilegalisasi) Pengumuman Hasil Rekonsiliasi Ijin Usaha Pertambangan Nomor : 2432/07/SDB/2011 tanggal 30 Juni 2011

Terlampir dalam berkas perkara.

Halaman. 31 dari 76 halaman Putusan No.9/PID-SUS-TPK/2024/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- XI. Barang bukti yang disita dari SEBRIANUS SABRIN berdasarkan berita acara penyitaan tanggal 16-08-2023
1. 2 (dua) buah buku agenda warna hitam bertuliskan 688;
 2. 1 (satu) buah buku notebook warna biru;
 3. 1 (satu) copy lembar Petikan Keputusan Presiden Nomor 98/P Tahun 2019 Tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Masa Jabatan 2019-2024;
 4. 1 (satu) bendel dokumen berjudul Kronologis PT. Sendawar Jaya;
 5. 1 (satu) set copy berwarna Salinan Akta Pernyataan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Sendawar Jaya Nomor 09 tanggal 20 Januari 2009 (materai 10.000);
 6. 1 (satu) set copy berwarna Salinan Akta Pernyataan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Sendawar Jaya Nomor 09 tanggal 20 Januari 2009 (materai 6.000);
 7. 1 (satu) set Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 545/K. /2009 tanggal 15 Juli 2009 Tentang Persetujuan Izin Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Sendawar Jaya beserta lampirannya (belum ada nomor, berstempel warna biru, bertanda tangan);
 8. 1 (satu) set Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 545/K. /2009 tanggal 15 Juli 2009 Tentang Persetujuan Izin Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Sendawar Jaya beserta lampirannya (belum ada nomor, tanpa stempel, bertanda tangan);
 9. 1 (satu) set copy Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 545/K. /2009 tanggal 15 Juli 2009 Tentang Persetujuan Izin Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Sendawar Jaya beserta lampirannya (belum ada nomor) Lampiran III berstempel dan bertanda tangan;

Halaman. 32 dari 76 halaman Putusan No.9/PID-SUS-TPK/2024/PT.DKI.



10. 1 (satu) set Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 545/K./2009 tanggal 15 Juli 2009 Tentang Persetujuan Izin Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Sendawar Jaya beserta lampirannya (belum ada nomor, berstempel warna biru dan bertanda tangan namun lampiran III sudah berstempel namun belum bertangan tangan);
11. 1 (satu) set copy Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 545/K.501a/2008 tanggal 19 Mei 2008 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum atas nama PT. Sendawar Jaya beserta lampirannya (berstempel dan bertanda tangan);
12. 1 (satu) set draft perjanjian royalty fee tanggal 28 Februari 2014 antara PT Gunung Bara Utama dengan PT Sendawar Jaya yang belum ditandatangani para pihak;
13. 1 (satu) set (copy) perjanjian fee tanggal 4 Maret 2014 antara PT Gunung Bara Utama dengan PT Sendawar Jaya yang sudah ditandatangani para pihak beserta lampiran berupa 1 (satu) lembar copy dokumen jumlah produksi PT. Gunung Bara Utama (GBU) dari tahun 2015 s/d 2020;
14. 1 (satu) lembar draft surat pernyataan atas nama Klemensius Posan tanpa tanggal bulan September 2021 yang belum ditandatangani;
15. 1 (satu) lembar draft surat pernyataan atas nama Abdul Hatta tanpa tanggal bulan September 2021 yang belum ditandatangani;
16. 1 (satu) lembar draft surat pernyataan atas nama Edi Spd tanpa tanggal bulan September 2021 yang belum ditandatangani;
17. 2 (dua) lembar draft surat pernyataan atas nama Aidil Adha tanpa tanggal bulan September 2021 yang belum ditandatangani;

Halaman. 33 dari 76 halaman Putusan No.9/PID-SUS-TPK/2024/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 2 (dua) lembar draft surat pernyataan atas nama Aidil Adha tanpa tanggal bulan September 2021 yang belum ditandatangani (terdapat materai 10.000);
19. 1 (satu) set copy Surat Izin Usaha Perdagangan PT Sendawar Jaya Nomor : 503/181/EKO-TU.P/III/2008 tanggal 17 Maret 2008;
20. 1 (satu) lembar kertas yang berisi dua tanda tangan;
21. 1 (satu) set rekap yang sudah TO/JO;
22. 1 (satu) set rekap daftar KP (baru);
23. 1 (satu) set rekap daftar KP (lama);
24. 1 (satu) buah map merah berisi profil PT. Sendawar Jaya;
25. 1 (satu) bendel copy dokumen profil perusahaan PT. Gunung Bara Utama;
26. 1 (satu) set copy Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 545/K.875a/2009 tanggal 3 Nopember 2009 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Gunung Bara Utama beserta lampirannya (berstempel dan bertanda tangan);
27. 1 (satu) set copy Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 545/K.739a/2009 tanggal 9 September 2009 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Gunung Bara Utama beserta lampirannya (berstempel dan bertanda tangan);
28. 1 (satu) lembar copy surat perjanjian fee produksi tanggal 16 Maret 2009;
29. 1 (satu) set copy Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP) Nomor : 503/378/Distambling-TU.P/V/2008 atas nama PT. Gunung Bara Utama tanggal 19 Mei 2008 beserta lampirannya (berstempel dan bertanda tangan);

Halaman. 34 dari 76 halaman Putusan No.9/PID-SUS-TPK/2024/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30. 1 (satu) set copy SK Menteri Hukum dan HAM Nomor : AHU-08578.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 22 Februari 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT. Sendawar Jaya beserta lampirannya;
31. 1 (satu) bendel copy dokumen PT. Sendawar Jaya yang berisi SK Menkumham, Akta Pendirian (Khairu Sfubhan, SH), SIUP, TDP, HO;
32. 1 (satu) lembar copy Royalty Fee Agreement tanggal 28 Mei 2009 antara Drs Jahimin MBA dan Tandrama (GBU);
33. 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Tunai berkop Juniver Girsang & Partners Law Offices Nomor : 2129/VI/2022 tanggal 8 Juni 2022 dari Bapak Agus Supandi kepada Penerima atas nama Tuti Alia M senilai SGD 185,000.00 (seratus delapan puluh lima ribu Singapore Dollar) untuk keperluan Pembayaran Sebagian Lawyer Fee Penanganan Perkara PT. Sendawar Jaya;
34. 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Tunai berkop Juniver Girsang & Partners Law Offices Nomor : 139/IV/2022 tanggal 22 April 2022 dari Bapak Aris Supandi kepada Penerima atas nama Juniver Girsang,SH,MH senilai SGD 370,000.00 (tiga ratus tujuh puluh ribu Singapore Dollar) untuk keperluan Pembayaran Sebagian Lawyer Fee Penanganan Perkara PT. Sendawar Jaya

Terlampir dalam berkas perkara.

- XII. Barang bukti yang disita dari SEBRIANUS SABRIN berdasarkan berita acara penyitaan tanggal 16-08-2023
 1. 1 (satu) bundel copy Proposal Realisasi Pembayaran Hasil Kerja Sama antara PT. Maha Karya Bersama (MKB) dan PT. Borneo Persada Prima Jaya (BPPJ) dengan Koperasi Mitra Usaha beserta lampiran dokumen PT. Maha Karya Bersama dan dokumen Pengurus Koperasi Mitra Usaha Tahun 2010;

Halaman. 35 dari 76 halaman Putusan No.9/PID-SUS-TPK/2024/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) bundel copy dokumen Izin Lokasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. Bartim Maju Mandiri;
3. 1 (satu) bundel copy dokumen Surat Pernyataan tanggal 18 Februari 2013 dan Jumlah Produksi PT. Kedap Sayaaq (KS) dari tahun 2016-2020;
4. 1 (satu) bundel copy dokumen Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Satya Mitra Persada beserta lampiran III;
5. 1 (satu) bundel copy Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Citra Daya Indah;
6. 1 (satu) bundel copy Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Persadatama Lestari Coalmining dan Surat Keputusan Bupati Kutai Barat tanpa nomor tanggal 22 April 2014 tentang Perubahan Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 545/K.377a/2010 tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Persadatama Lestari Coalmining;
7. 1 (satu) bundel copy Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Mandiri Alam Sejahtera;
8. 1 (satu) bundel copy Keputusan Bupati Kutai Barat tanpa nomor tanggal 29 Agustus 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Penjualan atas nama PT. Borneo Mahakam Sakti;
9. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian Fee Produksi tanggal 17 September 2009 antara Tandrama (Dirut PT. Delta Samudra) dengan Klemensius Posan.

Terlampir dalam berkas perkara.

- XIII. Barang bukti yang disita dari ADRIANUS JONI berdasarkan berita acara penyitaan tanggal 21-08-2023

Halaman. 36 dari 76 halaman Putusan No.9/PID-SUS-TPK/2024/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. 1 (satu) salinan/fotocopy sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 519/K.523/2006 tentang Penetapan Standarisasi Honorarium dan Tunjangan Konsultan, Staf Ahli dan Tim Penghubung di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat tanggal 15 Agustus 2006 yang ditandatangani oleh Bupati Kutai Barat Ismail Thomas;
2. 1 (satu) salinan/fotocopy dari copy Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 247/K.019/2007 tentang Pemberian Bantuan Dana kepada Karang Taruna Kampung Tutung Kecamatan Linggang Bigung tanggal 18 Januari 2007 yang ditandatangani oleh Bupati Kutai Barat Ismail Thomas;
3. 1 (satu) salinan/fotocopy sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 140/K.857/2007 tentang Pemberhentian Penjabat Petinggi dan Pengangkatan Petinggi dalam Wilayah Kecamatan Long Apari tanggal 20 September 2007 yang ditandatangani oleh Bupati Kutai Barat Ismail Thomas;
4. 1 (satu) salinan/fotocopy sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 140/K.851/2007 tentang Pemberhentian Penjabat Petinggi dan Pengangkatan Petinggi dalam Wilayah Kecamatan Bentian Besar tanggal 20 September 2007 yang ditandatangani oleh Bupati Kutai Barat Ismail Thomas;
5. 1 (satu) salinan/fotocopy sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 140/K.855/2007 tentang Pemberhentian Penjabat Petinggi dan Pengangkatan Petinggi dalam Kampung Merayaq Kecamatan Mook Manor Bulatn tanggal 24 September 2007 yang ditandatangani oleh Bupati Kutai Barat Ismail Thomas;
6. 1 (satu) salinan/fotocopy sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 141/K.757/2009 tentang

Halaman. 37 dari 76 halaman Putusan No.9/PID-SUS-TPK/2024/PT.DKI.



Pemberhentian Petinggi/Penjabat Petinggi dan Pengangkatan Petinggi dalam Wilayah Kecamatan Melak tanggal 15 September 2009 yang ditandatangani oleh Bupati Kutai Barat Ismail Thomas;

7. 1 (satu) salinan/fotocopy sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 141/K.755/2009 tentang Pemberhentian Petinggi dan Pengangkatan Petinggi Kampung Muut Kecamatan Nyuatan tanggal 15 September 2009 yang ditandatangani oleh Bupati Kutai Barat Ismail Thomas;
8. 1 (satu) salinan/fotocopy sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 466.440/K.1001/2010 tentang Pemberian Bantuan Sosial Biaya Transportasi bagi Masyarakat Miskin untuk Rujukan Rumah Sakit Tahun 2010 tanggal 06 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Bupati Kutai Barat Ismail Thomas;
9. 1 (satu) salinan/fotocopy sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 466.431/K.1009/2010 tentang Pemberian Bantuan Adat, Festival Kesenian dan Olah Raga Tradisional Kecamatan Long Bagun tanggal 09 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Bupati Kutai Barat Ismail Thomas;
10. 1 (satu) salinan/fotocopy sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 466.141/K.939/2011 tentang Pemberian Bantuan Tali Asih/Kompensasi bagi Kepala Kampung, Aparat Pemerintahan Kampung dan Badan Musyawarah Kampung (BPK) yang Status Kampung Berubah Menjadi Kelurahan tanggal 16 November 2011 yang ditandatangani oleh Bupati Kutai Barat Ismail Thomas

Terlampir dalam berkas perkara.

- XIV. Barang bukti yang disita dari ABDUR ROSID berdasarkan berita acara penyitaan tanggal 23-08-2023

Halaman. 38 dari 76 halaman Putusan No.9/PID-SUS-TPK/2024/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) fotokopi legalisir Surat PT.Gunung Bara Utama Nomor : 049/GBU1-LEG/V/2015 tanggal 2 Mei 2015 perihal permohonan hak pakai

Terlampir dalam berkas perkara.

XV. Barang bukti yang disita dari ISMAIL THOMAS berdasarkan berita acara penyitaan tanggal 12-09-2023

1. 1 (satu) set copy dokumen Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64 – 160 Tahun 2006 tentang Pengesahan Pemberhentian Dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur;
2. 1 (satu) set copy dokumen Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64 – 202 TAHUN 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati Kutai Barat dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur

Terlampir dalam berkas perkara.

XVI. Barang bukti yang disita dari CHRISTIANUS BENNY S.Hut. M.H berdasarkan berita acara penyitaan tanggal 18-09-2023

1. 1 (satu) lembar set copy dokumen Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: SK.813.3/III.4-371/BKD tanggal 30 Januari 2002
2. 1 (satu) lembar copy dokumen Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: SK.823.3/1635/BKD-XII/2002 tanggal 01 Desember 2002
3. 1 (satu) lembar copy dokumen Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 00003/KEP/AA/15001/21 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil tanggal 24 Februari 2021
4. 1 (satu) set copy Petikan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 821.2/III.2-7202/TUUA/BKD/2020 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan

Halaman. 39 dari 76 halaman Putusan No.9/PID-SUS-TPK/2024/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Kalimantan Timur tanggal 3 Desember 2020.

5. 1 (satu) set copy Petikan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 821.2/III.3-7130/TUUA/BKD/2022 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tanggal 3 Agustus 2022.

Terlampir dalam berkas perkara.

Barang Bukti Elektronik :

XVII. Barang bukti yang disita dari RIDWAI berdasarkan berita acara penyitaan tanggal 07-08-2023

- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO.type A53 warna merah hitam model CPH2127 Imei 1 863491057851955, Imei 2 863491057851948, Serial Number 9f788312
2. Simcard Telkomsel Nomor 0812-5044-3362

Dikembalikan kepada RIDWAI

XVIII. Barang bukti yang disita dari ABDUL HATTA berdasarkan berita acara penyitaan tanggal 08-08-2023

- 1 (satu) unit Handphone Samsung Z Fold 3 warna Hitam dengan Serial Number: RRCT602XA1H, Model: SM-F926B/DS, IMEI1: 353249145690422, IMEI2: 357788715690425;
- 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan Nomor: 082336744888;
- 1 (satu) unit Handphone Samsung S21 Ultra warna Silver dengan Serial Number: RRCR200R73B, Model: SM-G998B/DS, IMEI1: 351461840233745, IMEI2: 352569420233742;
- 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan Nomor: 081222333577.

Dikembalikan kepada ABDUL HATTA.

Halaman. 40 dari 76 halaman Putusan No.9/PID-SUS-TPK/2024/PT.DKI.



XIX. Barang bukti yang disita dari AIDIL ADHA berdasarkan berita acara penyitaan tanggal 08-08-2023.

1. 1 (satu) unit Handphone Oppo A7 warna Hitam Gold dengan Serial Number: db7558f3, Model: CPH1901, IMEI1: 866156048466570, IMEI2: 866156048466562;
2. 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan Nomor: 082135411777.

Dikembalikan kepada AIDIL ADHA.

XX. Barang bukti yang disita dari BURHANUDDIN, MM berdasarkan berita acara penyitaan tanggal 08-08-2023

1. 1 (satu) unit Handphone Oppo A7 warna Hitam Gold dengan Serial Number: db7558f3, Model: CPH1901, IMEI1: 866156048466570, IMEI2: 866156048466562;
2. 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan Nomor: 082135411777.

Dikembalikan kepada BURHANUDDIN, MM.

XXI. Barang bukti yang disita dari CHRISTIANUS BENNY, S.Hut, MH berdasarkan berita acara penyitaan tanggal 08-08-2023

1. 1 (satu) unit Handphone Samsung Z Fold 3 warna Hitam dengan Serial Number: RRCT602WX0M, Model Number: SM-F926B/DS, IMEI1: 353249145686123, IMEI2: 357788715686126;
2. 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan Nomor: 081347645645;
3. 1 (satu) unit Handphone Redmi Note 9 Pro warna Biru Muda dengan Serial Number: 31dd8418, Model Number: M2003J6B2G, IMEI1: 860418046581529, IMEI2: 860418046581537;
4. 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan Nomor: 08115836900

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman. 41 dari 76 halaman Putusan No.9/PID-SUS-TPK/2024/PT.DKI.



XXII. Barang bukti yang disita dari KLEMENSIOUS POSAN berdasarkan berita acara penyitaan tanggal 08-08-2023

1. 1 (satu) unit Handphone Oppo Reno 6 warna Hitam dengan Serial Number: eeb32ccd, Model Number: CPH2235, IMEI1: 869793053236972, IMEI2: 869793053236964;
2. 2 (dua) buah simcard Telkomsel dengan Nomor: 081254548466 dan Nomor: 081270445734.

Dikembalikan kepada KLEMENSIOUS POSAN.

XXIII. Barang bukti yang disita dari LAURENSIUS berdasarkan berita acara penyitaan tanggal 08-08-2023.

1. 1 (satu) unit Handphone Oppo Reno 6 warna Hitam dengan Serial Number: eeb32ccd, Model Number: CPH2235, IMEI1: 869793053236972, IMEI2: 869793053236964;
2. 2 (dua) buah simcard Telkomsel dengan Nomor: 081254548466 dan Nomor: 081270445734

Dikembalikan kepada LAURENSIUS.

XXIV. Barang bukti yang disita dari MOBILALA berdasarkan berita acara penyitaan tanggal 08-08-2023.

1. 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A53 5G warna Hitam dengan Serial Number: RRCT80424VL, Model Number: SM-A536E/DS, IMEI1: 350331806831660, IMEI2: 352406226831660;
2. 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan Nomor: 081244708560

Dikembalikan kepada MOBILALA.

XXV. Barang bukti yang disita dari PIDESIA berdasarkan berita acara penyitaan tanggal 09-08-2023

1. 1 (satu) unit Handphone Iphone 13 Pro warna Abu-abu dengan Serial Number: N4PPWGJ6QX, Model Number:

Halaman. 42 dari 76 halaman Putusan No.9/PID-SUS-TPK/2024/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MLVE3PA/A, IMEI1: 350060425704376, IMEI2:

350060425512852 Password: 000000;

2. 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan Nomor: 082158137276.

Dikembalikan kepada PIDESIA.

XXVI. Barang bukti yang disita dari ISMAIL THOMAS berdasarkan berita acara penyitaan tanggal 10-08-2023

1. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A54 5G warna Lime Green dengan S/N: RRCW602SK7H dengan IMEI : 356080129616894, IMEI 2: 357141189616890

Dirampas untuk dimusnahkan

XXVII. Barang bukti yang disita dari A. RESPATI ADI NUGRAHA berdasarkan berita acara penyitaan tanggal 10-08-2023.

1. 1 (satu) buah Handphone merk Poco F5 5G warna Biru dengan S/N: 2f7e8c28 dengan IMEI : 860460060718546, IMEI 2: 86040060718553

Dikembalikan kepada A RESPATI ADI NUGRAHA.

XXVIII. Barang bukti yang disita dari A. RESPATI ADI NUGRAHA berdasarkan berita acara penyitaan tanggal 16-08-2023

1. 1 (satu) unit Harddisk Drive Merek Seagate warna hitam 1TB S/N: NAC5K98C, P/N: 3EEAP6-500, dengan nilai hash "516382127cb06a5a4ef3a3274bdc5a51" beserta kabel;
2. 1 (satu) unit Harddisk Drive Merek WD warna biru hitam 1TB S/N: WXD2AA0N2VKH, P/N: WDBYVG0010BBL-0B beserta kabel;
3. 1 (satu) unit Harddisk Drive Merek WD ELEMENTS Warna Hitam 2TB, P/N: WD2U6Y0020DBK-0A beserta kabel;
4. 1 (satu) unit Laptop Merek Acer Aspire 3 A314 Series AMD Ryzen 3 warna silver Model No.: N20Q1, S/N: NXHVWSN00412917B467600 beserta kabel charger;

Halaman. 43 dari 76 halaman Putusan No.9/PID-SUS-TPK/2024/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. 1 (satu) unit Laptop Hp Intel warna silver Model No.: 14-ac151TU, S/N: 5CG6096V77, Product id: P3V40PA#AR6, beserta kabel power;
6. 1 (satu) unit DVR Merek HiLook, Model: DVR-208G-F1 (s), Serial No.: F02362713 beserta kabel power;
7. 1 (satu) unit Flashdisk merek Sandisk Cruzer Blade 8GB warna hitam merah, SDCZ50-008G

Dikembalikan kepada A RESPATI ADI NUGRAHA.

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan tanggal 11 Januari 2024 Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ISMAIL THOMAS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Korupsi**" yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ISMAIL THOMAS** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000.00 (*lima puluh juta rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan didalam kota ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - I. Barang Bukti yang disita dari ADRIANUS JONI berdasarkan berita acara penyitaan tanggal 07-08-2023
 1. 1 (satu) buku Register Surat Keluar Bagian Hukum Setkab Kutai Barat Tahun 2008

Halaman. 44 dari 76 halaman Putusan No.9/PID-SUS-TPK/2024/PT.DKI.



2. 1 (satu) buku Register Surat Keluar Bagian Hukum Setkab Kutai Barat Tahun 2009
3. 1 (satu) buku Register Surat Keluar Bagian Hukum Setkab Kutai barat Tahun 2013, 2014, 2015, 2016 dan 2017

Dikembalikan kepada Bagian Hukum Setkab Kutai Barat melalui ARIANUS JONI.

II. Barang bukti yang disita dari HARDIANTO berdasarkan berita acara penyitaan tanggal 07-08-2023

1. 1 (satu) Buku Register Surat Keluar Bagian Umum Setkab Kutai Barat tahun 2010
2. 1 (satu) Surat Keterangan Nomor : 000/1400/UM-TU.P/VIII/2023 Kabag Umum Kabupaten Kutai Barat Tanggal 02 Agustus 2023

Dikembalikan kepada Bagian Umum Setkab Kutai Barat melalui HARDIANTO.

III. Barang bukti yang disita dari SAMSUDIN berdasarkan berita acara penyitaan tanggal 07-08-2023

1. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili PT. Sendawar Jaya Nomor : 560/1110/K-SR-PPM/VII/2023 Tanggal 26 Juli 2023.

Terlampir dalam berkas perkara.

IV. Barang bukti yang disita dari LAURENSIUS berdasarkan berita acara penyitaan tanggal 07-08-2023

1. 2 (dua) lembar copy dokumen kronologi PT Sendawar Jaya
2. 1 (satu) set Draft Surat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas nama Penggugat PT Sendawar Jaya melawan PT Gunung Bara Utama, Soebianto Hidayat, Tandrama, Aidil Adha, Abdul Hatta, Edi (Para Tergugat) dan Kejaksaan Agung RI (Turut Tergugat) tanpa nomor dan tanggal

Terlampir dalam berkas perkara.

V. Barang bukti yang disita dari R I D W A I berdasarkan berita acara penyitaan tanggal 08-08-2023

Halaman. 45 dari 76 halaman Putusan No.9/PID-SUS-TPK/2024/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 2 (dua) lembar copy dokumen kronologi PT Sendawar Jaya
2. 1 (satu) set copy Salinan/ Grosse Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Sendawar Jaya Nomor: 53 tanggal 19 Januari 2008 yang dibuat oleh Notaris Khairu Subhan dan Copy Surat Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-08578.AH.01.01.Tahun 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan an. PT Sendawar Jaya tanggal 22 Februari 2008
3. 1 (satu) set copy Surat Nomor: 050/SJ-BB/KUBAR/V/2008 tanggal 5 Mei 2008 perihal Permohonan Surat Keterangan Ijin Peninjauan (SKIP) beserta lampirannya
4. 1 (satu) set copy Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP) Nomor: 503/378/Distambling-TU.P/V/2008 tanggal 19 Mei 2008 atas nama PT Sendawar Jaya beserta lampirannya
5. 1 (satu) set copy Surat Nomor: 051/SJ-BB/KUBAR/V/2008 tanggal 19 Mei 2008 perihal Permohonan Kuasa Pertambangan (KP) Penyelidikan Umum (PU) beserta lampirannya
6. 1 (satu) set copy Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 545/K.501a/2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum Atas Nama PT Sendawar Jaya tanggal 19 Juni 2008 beserta lampirannya
7. 1 (satu) set copy Surat Nomor: 052/SJ-BB/KUBAR/IX/2008 tanggal 2 September 2008 perihal Peningkatan KP.PU Menjadi KP. Eksplorasi beserta lampirannya
8. 1 (satu) set copy Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 545/K.781c/2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Atas Nama PT Sendawar Jaya tanggal 9 September 2008 beserta lampirannya
9. 1 (satu) set copy Salinan Akta Pernyataan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT

Halaman. 46 dari 76 halaman Putusan No.9/PID-SUS-TPK/2024/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sendawar Jaya Nomor: 09 tanggal 20 Januari 2009 yang dibuat oleh Notaris Gared Randhani, SH beserta lampirannya

10. 1 (satu) set copy Surat Kuasa Nomor: 003/KK-SJ/II/2009 tanggal 02 Februari 2009 antara Laurensius selaku pemberi kuasa dan Klemensius Posan selaku penerima kuasa
11. 1 (satu) lembar copy Surat Perjanjian Fee Produksi tanggal 16 Maret 2009 antara Tan Drama selaku pihak I (Pertama) dan Klemensius Posan selaku pihak II (Kedua)
12. 1 (satu) set copy Surat Perjanjian Fee tanggal 04 Maret 2014 antara PT Gunung Bara Utama dengan Aidil Adha, Abdul Hatta dan Edi, S.Pd
13. 1 (satu) set copy dokumen Pemberitahuan Perubahan DATA Perseroan Dan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Gunung Bara Utama
14. 1 (satu) lembar copy Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor: 503/181/EKO-TU.P/III/2008 tanggal 17 Maret 2008 atas nama PT Sendawar Jaya
15. 1 (satu) lembar copy dokumen Tanda Daftar Perusahaan atas nama PT Sendawar Jaya
16. 1 (satu) set copy dokumen Ijin Gangguan (HO) Nomor: 503/053/PEM-TU.P/II/2008 tanggal 29 Januari 2008 beserta lampirannya
17. 1 (satu) lembar copy dokumen Surat Keterangan Terdaftar Nomor: PEM-415/WPJ.14/KP.0203/2008 tanggal 21 Februari 2008 atas nama PT Sendawar Jaya
18. 1 (satu) lembar copy NPWP Nomor: 02.756.712.2-728.000 atas nama PT Sendawar Jaya
19. 1 (satu) lembar copy Surat Nomor: 180/542.4/XII/2016 tanggal 22 Desember 2016 perihal Surat Keterangan Registrasi

Halaman. 47 dari 76 halaman Putusan No.9/PID-SUS-TPK/2024/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. 1 (satu) lembar copy Surat Nomor: 800.431/723/Um/IX/2010 tanggal 06 September 2010 perihal Surat Keterangan Registrasi Dari LAURENSIUS, alamat di Jln. Danau Aco RT.007 Linggang Melapeh Kec. Linggang Bigung Kab. Kutai Barat, Pekerjaan Direktur PT Sendawar Jaya.

Terlampir dalam berkas perkara.

VI. Barang bukti yang disita dari RITA NURSANDY berdasarkan berita acara penyitaan tanggal 10-08-2023

1. 1 (satu) bundel copy legalisir Dokumen Berita Acara Penyerahan Dokumen Perizinan Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat Kepada Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 yang didalamnya berisi:

c. 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Penyerahan Dokumen Perizinan Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral Oleh Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat Kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kutai Barat tanggal 05 Juni 2017

d. 1 (satu) set copy legalisir Berita Acara Nomor: 045/5341/DISTAMBEN/2016 tanggal 08 September 2016 beserta lampirannya.

Terlampir dalam berkas perkara.

VII. Barang bukti yang disita dari ABDUR ROSID berdasarkan berita acara penyitaan tanggal 10-08-2023

1. Fotocopy dilegalisir Warkah buku tanah hak pakai no 00001 tanggal 08-02-2021, seluas 5339 m2 atas nama pemegang Hak PT Gunung Bara Utama, Desa Sempatn Kelauq Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat Propinsi Kalimantan Timur;
2. Fotocopy dilegalisir Warkah buku tanah hak pakai no 00001 tanggal 27-02-2020, seluas 171.000m2 atas nama

Halaman. 48 dari 76 halaman Putusan No.9/PID-SUS-TPK/2024/PT.DKI.



pemegang Hak PT Gunung Bara Utama, Desa Lumpat
Dahuq Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat Propinsi
Kalimantan Timur;

3. Fotocopy dilegalisir Warkah buku tanah hak pakai no 00004 tanggal 27-02-2020, seluas 238.000m2 atas nama pemegang Hak PT Gunung Bara Utama, Desa Sempan Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat Propinsi Kalimantan Timur;
4. Fotocopy dilegalisir Warkah buku tanah hak pakai no 00002 tanggal 27-02-2020, seluas 248.000 m2 atas nama pemegang Hak PT Gunung Bara Utama, Desa Lumpat Dahuq Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat Propinsi Kalimantan Timur;
5. Fotocopy dilegalisir Warkah buku tanah hak pakai no 00002 tanggal 27-02-2020, seluas 312.000 m2 atas nama pemegang Hak PT Gunung Bara Utama, Desa Mantar Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat Propinsi Kalimantan Timur;
6. Fotocopy dilegalisir Warkah buku tanah hak pakai no 00003 tanggal 27-02-2020, seluas 198.000 m2 atas nama pemegang Hak PT Gunung Bara Utama, Desa Sempan Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat Propinsi Kalimantan Timur;
7. Fotocopy dilegalisir Warkah buku tanah hak pakai no 00005 tanggal 27-02-2020, seluas 23.000 m2 atas nama pemegang Hak PT Gunung Bara Utama, Desa Sempan Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat Propinsi Kalimantan Timur;
8. Fotocopy dilegalisir Warkah buku tanah hak pakai no 00002 tanggal 27-02-2020, seluas 42.000 m2 atas nama pemegang Hak PT Gunung Bara Utama, Desa Sempan

Halaman. 49 dari 76 halaman Putusan No.9/PID-SUS-TPK/2024/PT.DKI.



- Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat Propinsi Kalimantan Timur;
9. Fotocopy dilegalisir Warkah buku tanah hak pakai no 00001 tanggal 27-02-2020, seluas 90.000 m2 atas nama pemegang Hak PT Gunung Bara Utama, Desa Sempan Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat Propinsi Kalimantan Timur;
 10. Fotocopy dilegalisir Warkah buku tanah hak pakai no 00001 tanggal 27-02-2020, seluas 16.000 m2 atas nama pemegang Hak PT Gunung Bara Utama, Desa Mantar Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat Propinsi Kalimantan Timur;
 11. Fotocopy dilegalisir Warkah buku tanah hak pakai no 00004 tanggal 27-02-2020, seluas 5000 m2 atas nama pemegang Hak PT Gunung Bara Utama, Desa Lumpat dahuq Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat Propinsi Kalimantan Timur;
 12. Fotocopy dilegalisir Warkah buku tanah hak pakai no 00003 tanggal 27-02-2020, seluas 3300 m2 atas nama pemegang Hak PT Gunung Bara Utama, Desa Lumpat Dahuq Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat Propinsi Kalimantan Timur;
 13. Fotocopy dilegalisir Warkah buku tanah hak pakai no 00024 tanggal 13-11-2019, seluas 288.068 m2 atas nama pemegang Hak PT Gunung Bara Utama, Desa Empakuq Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat Propinsi Kalimantan Timur;
 14. Fotocopy dilegalisir Warkah buku tanah hak pakai no 00025 tanggal 13-11-2019, seluas 40.055 m2 atas nama pemegang Hak PT Gunung Bara Utama, Desa Empakuq Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat Propinsi Kalimantan Timur;

Halaman. 50 dari 76 halaman Putusan No.9/PID-SUS-TPK/2024/PT.DKI.



15. Fotocopy dilegalisir Warkah buku tanah hak pakai no 00026 tanggal 13-11-2019, seluas 137.832 m2 atas nama pemegang Hak PT Gunung Bara Utama, Desa Empakuq Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat Propinsi Kalimantan Timur;
16. Fotocopy dilegalisir Warkah buku tanah hak pakai no 00027 tanggal 13-11-2019, seluas 134.704 m2 atas nama pemegang Hak PT Gunung Bara Utama, Desa Empakuq Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat Propinsi Kalimantan Timur;
17. Fotocopy dilegalisir Warkah buku tanah hak pakai no 00028 tanggal 13-11-2019, seluas 73.741 m2 atas nama pemegang Hak PT Gunung Bara Utama, Desa Empakuq Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat Propinsi Kalimantan Timur;
18. Fotocopy dilegalisir Warkah buku tanah hak pakai no 00031 tanggal 27-02-2020, seluas 26.600 m2 atas nama pemegang Hak PT Gunung Bara Utama, Desa Empakuq Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat Propinsi Kalimantan Timur;
19. Fotocopy dilegalisir Warkah buku tanah hak pakai no 00029 tanggal 27-02-2020, seluas 54.000 m2 atas nama pemegang Hak PT Gunung Bara Utama, Desa Empakuq Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat Propinsi Kalimantan Timur;
20. Fotocopy dilegalisir Warkah buku tanah hak pakai no 00032 tanggal 06-04-2021, seluas 556 m2 atas nama pemegang Hak PT Gunung Bara Utama, Desa Empakuq Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat Propinsi Kalimantan Timur;
21. Fotocopy dilegalisir Warkah buku tanah hak pakai no 00033 tanggal 11-05-2021, seluas 19.960 m2 atas nama

Halaman. 51 dari 76 halaman Putusan No.9/PID-SUS-TPK/2024/PT.DKI.



- pemegang Hak PT Gunung Bara Utama, Desa Empakuq
Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat Propinsi
Kalimantan Timur;
22. Fotocopy dilegalisir Warkah buku tanah hak pakai no
00001 tanggal 27-02-2020, seluas 400 m2 atas nama
pemegang Hak PT Gunung Bara Utama, Desa Muara
Bunyut Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat Propinsi
Kalimantan Timur;
23. Fotocopy dilegalisir Warkah buku tanah hak pakai no
00002 tanggal 27-02-2020, seluas 20.900 m2 atas nama
pemegang Hak PT Gunung Bara Utama, Desa Muara
Bunyut Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat Propinsi
Kalimantan Timur;
24. Fotocopy dilegalisir Warkah buku tanah hak pakai no
00003 tanggal 27-02-2020, seluas 86.000 m2 atas nama
pemegang Hak PT Gunung Bara Utama, Desa Muara
Bunyut Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat Propinsi
Kalimantan Timur;
25. Fotocopy dilegalisir Warkah buku tanah hak pakai no
00004 tanggal 27-02-2020, seluas 28.000 m2 atas nama
pemegang Hak PT Gunung Bara Utama, Desa Muara
Bunyut Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat Propinsi
Kalimantan Timur;
26. Fotocopy dilegalisir Warkah buku tanah hak pakai no
00005 tanggal 27-02-2020, seluas 33.000 m2 atas nama
pemegang Hak PT Gunung Bara Utama, Desa Muara
Bunyut Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat Propinsi
Kalimantan Timur;
27. Fotocopy dilegalisir Warkah buku tanah hak pakai no
00006 tanggal 27-02-2020, seluas 12.000 m2 atas nama
pemegang Hak PT Gunung Bara Utama, Desa Muara

Halaman. 52 dari 76 halaman Putusan No.9/PID-SUS-TPK/2024/PT.DKI.



Bunyut Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat Propinsi Kalimantan Timur;

28. Fotocopy dilegalisir Warkah buku tanah hak pakai no 00007 tanggal 27-02-2020, seluas 63.000 m2 atas nama pemegang Hak PT Gunung Bara Utama, Desa Muara Bunyut Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat Propinsi Kalimantan Timur;

29. Fotocopy dilegalisir Warkah buku tanah hak pakai no 00030 tanggal 27-02-2020, seluas 1.017.000 m2 atas nama pemegang Hak PT Gunung Bara Utama, Desa Empakuq Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat Propinsi Kalimantan Timur

Terlampir dalam berkas perkara.

VIII. Barang bukti yang disita dari IWAN KUSTIAWAN berdasarkan berita acara penyitaan tanggal 10-08-2023

1. 1 (satu) set (Copy) Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP) Nomor : 503/378/Distambling-TU.P/V/2008 tanggal 19 Mei 2008 Atas Permohonan PT Gunung Bara Utama
2. 1 (satu) set (Copy) Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 545/K.501a/2008 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum Atas Nama PT. Gunung Bara Utama tanggal 19 Juni 2008
3. 1 (satu) set (Copy) Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 545/K.739a/2009 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Atas Nama PT. Gunung Bara Utama tanggal 9 September 2009
4. 1 (satu) set (Copy) Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 545/K.875a/2009 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Gunung Bara Utama tanggal 3 Nopember 2009

Halaman. 53 dari 76 halaman Putusan No.9/PID-SUS-TPK/2024/PT.DKI.



5. 1 (satu) set (Copy) Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 545/K.04/2011 Tentang Persetujuan Pengembalian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi atas nama PT. Sendawar Jaya 19 September 2011
6. 1 (satu) set (Copy) Surat Persetujuan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemprov Kaltim atas RKAB Tahun 2018 PT. Gunung Bara Utama Nomor : 541.23/2253/II-MINERBA tanggal 24 Mei 2018
7. 1 (satu) set (Copy) Surat Persetujuan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemprov Kaltim atas RKAB Tahun 2019 PT. Gunung Bara Utama Nomor : 541.23/531/II-MINERBA tanggal 11 Februari 2019
8. 1 (satu) set (Copy) Surat Persetujuan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemprov Kaltim atas RKAB Tahun 2020 PT. Gunung Bara Utama Nomor : 541.23/303/II-MINERBA tanggal 29 Januari 2020
9. 1 (satu) set (Copy) Surat Persetujuan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemprov Kaltim atas RKAB Tahun 2021 PT. Gunung Bara Utama Nomor : 541.23/3395/II-MINERBA tanggal 3 Desember 2020
10. 1 (satu) set (Copy) Surat Persetujuan Tekno-Ekonomi PLT. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemprov Kaltim Tahun 2020 PT. Gunung Bara Utama Nomor : 541.23/1893/II-MINERBA tanggal 20 Juli 2020

Terlampir dalam berkas perkara.

- IX. Barang bukti yang disita dari YULIANI, S.IP berdasarkan berita acara penyitaan tanggal 10-08-2023
1. 1 (satu) lembar surat keterangan nomor : 900.1.13.1/1421/PBTB-TU tanggal 26 Juli 2023 perihal PT. Sendawar Jaya tidak tercatat sebagai wajib pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang ditandatangani oleh YULIANI, S.IP selaku Kepala Bidang Pengelolaan

Halaman. 54 dari 76 halaman Putusan No.9/PID-SUS-TPK/2024/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PBB P2 dan BPHTB Badan Pendapatan Daerah Kab. Kutai Barat;

2. 1 (satu) bundel print out dokumen status pembayaran & piutang PBB atas nama PT. Gunung Bara Utama
3. 1 (satu) lembar print out rekap Nomor Objek Pajak (NOP) PT. Gunung Bara Utama tanggal 26 Juli 2023

Terlampir dalam berkas perkara.

X. Barang bukti yang disita dari SURYA HERJUNA berdasarkan berita acara penyitaan tanggal 14-08-2023

1. 1 (satu) set (Copy yang telah dilegalisasi) Berita Acara Penyelesaian Penataan Izin Usaha Pertambangan di Kabupaten Kutai Barat Tanggal 19 September 2012
2. 1 (satu) Set (Copy) Rekam Medik Tampilan MODI PT Gunung Bara Utama
3. 1 (satu) Set (Copy) Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 591.545/k. 153 /2008 Tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan Kepada PT. Gunung Bara Utama tanggal 19 Mei 2008
4. 1 (satu) Set (Copy) Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 545/k. 781c/2008 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Atas Nama PT. Gunung Bara Utama tanggal 9 September 2008
5. 1 (satu) Set (Copy) Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 545/k. 739a/2009 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT Gunung Bara Utama tanggal 9 September 2009
6. 1 (satu) Set (Copy) Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 545/k. 875a/2009 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Petambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Gunung Bara Utama tanggal 3 November 2009

Halaman. 55 dari 76 halaman Putusan No.9/PID-SUS-TPK/2024/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) Set (Copy) Rekam Medik tampilan MODI PT Sendawar Jaya
8. 1 (satu) Set (Copy) Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 545/k. 373a/2010 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT Sendawar Jaya tanggal 20 April 2010
9. 1 (satu) Set (Copy) Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 545/k. 04/2011 Tentang Persetujuan Pengembalian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT Sendawar Jaya tanggal 19 September 2011
10. 1 (satu) (Copy yang telah dilegalisasi) Sertifikat Clear And Clean Nomor 40/Bb/03/2013 atas nama PT. Gunung Bara Utama Tahap Operasi Produksi Komoditas Batubara
11. 1 (satu) set (Copy yang telah dilegalisasi) Pengumuman Hasil Rekonsiliasi Ijin Usaha Pertambangan Nomor : 2432/07/SDB/2011 tanggal 30 Juni 2011

Terlampir dalam berkas perkara.

- XI. Barang bukti yang disita dari SEBRIANUS SABRIN berdasarkan berita acara penyitaan tanggal 16-08-2023
 1. 2 (dua) buah buku agenda warna hitam bertuliskan 688;
 2. 1 (satu) buah buku notebook warna biru;
 3. 1 (satu) copy lembar Petikan Keputusan Presiden Nomor 98/P Tahun 2019 Tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Masa Jabatan 2019-2024;
 4. 1 (satu) bendel dokumen berjudul Kronologis PT. Sendawar Jaya;
 5. 1 (satu) set copy berwarna Salinan Akta Pernyataan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Sendawar Jaya Nomor 09 tanggal 20 Januari 2009 (materai 10.000);

Halaman. 56 dari 76 halaman Putusan No.9/PID-SUS-TPK/2024/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) set copy berwarna Salinan Akta Pernyataan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Sendawar Jaya Nomor 09 tanggal 20 Januari 2009 (materai 6.000);
7. 1 (satu) set Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 545/K. /2009 tanggal 15 Juli 2009 Tentang Persetujuan Izin Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Sendawar Jaya beserta lampirannya (belum ada nomor, berstempel warna biru, bertanda tangan);
8. 1 (satu) set Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 545/K. /2009 tanggal 15 Juli 2009 Tentang Persetujuan Izin Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Sendawar Jaya beserta lampirannya (belum ada nomor, tanpa stempel, bertanda tangan);
9. 1 (satu) set copy Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 545/K. /2009 tanggal 15 Juli 2009 Tentang Persetujuan Izin Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Sendawar Jaya beserta lampirannya (belum ada nomor) Lampiran III berstempel dan bertanda tangan;
10. 1 (satu) set Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 545/K. /2009 tanggal 15 Juli 2009 Tentang Persetujuan Izin Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Sendawar Jaya beserta lampirannya (belum ada nomor, berstempel warna biru dan bertanda tangan namun lampiran III sudah berstempel namun belum bertangan tangan);
11. 1 (satu) set copy Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 545/K.501a/2008 tanggal 19 Mei 2008 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum atas nama PT. Sendawar Jaya beserta lampirannya (berstempel dan bertanda tangan);
12. 1 (satu) set draft perjanjian royalty fee tanggal 28 Februari 2014 antara PT Gunung Bara Utama dengan PT Sendawar Jaya yang belum ditandatangani para pihak;

Halaman. 57 dari 76 halaman Putusan No.9/PID-SUS-TPK/2024/PT.DKI.



13. 1 (satu) set (copy) perjanjian fee tanggal 4 Maret 2014 antara PT Gunung Bara Utama dengan PT Sendawar Jaya yang sudah ditandatangani para pihak beserta lampiran berupa 1 (satu) lembar copy dokumen jumlah produksi PT. Gunung Bara Utama (GBU) dari tahun 2015 s/d 2020;
14. 1 (satu) lembar draft surat pernyataan atas nama Klemensius Posan tanpa tanggal bulan September 2021 yang belum ditandatangani;
15. 1 (satu) lembar draft surat pernyataan atas nama Abdul Hatta tanpa tanggal bulan September 2021 yang belum ditandatangani;
16. 1 (satu) lembar draft surat pernyataan atas nama Edi Spd tanpa tanggal bulan September 2021 yang belum ditandatangani;
17. 2 (dua) lembar draft surat pernyataan atas nama Aidil Adha tanpa tanggal bulan September 2021 yang belum ditandatangani;
18. 2 (dua) lembar draft surat pernyataan atas nama Aidil Adha tanpa tanggal bulan September 2021 yang belum ditandatangani (terdapat materai 10.000);
19. 1 (satu) set copy Surat Izin Usaha Perdagangan PT Sendawar Jaya Nomor : 503/181/EKO-TU.P/III/2008 tanggal 17 Maret 2008;
20. 1 (satu) lembar kertas yang berisi dua tanda tangan;
21. 1 (satu) set rekap yang sudah TO/JO;
22. 1 (satu) set rekap daftar KP (baru);
23. 1 (satu) set rekap daftar KP (lama);
24. 1 (satu) buah map merah berisi profil PT. Sendawar Jaya;
25. 1 (satu) bendel copy dokumen profil perusahaan PT. Gunung Bara Utama;
26. 1 (satu) set copy Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 545/K.875a/2009 tanggal 3 Nopember 2009

Halaman. 58 dari 76 halaman Putusan No.9/PID-SUS-TPK/2024/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha
Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha
Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Gunung Bara
Utama beserta lampirannya (berstempel dan bertanda
tangan);

27. 1 (satu) set copy Surat Keputusan Bupati Kutai Barat
Nomor : 545/K.739a/2009 tanggal 9 September 2009
Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi
kepada PT. Gunung Bara Utama beserta lampirannya
(berstempel dan bertanda tangan);
28. 1 (satu) lembar copy surat perjanjian fee produksi tanggal
16 Maret 2009;
29. 1 (satu) set copy Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP)
Nomor : 503/378/Distambling-TU.P/V/2008 atas nama PT.
Gunung Bara Utama tanggal 19 Mei 2008 beserta
lampirannya (berstempel dan bertanda tangan);
30. 1 (satu) set copy SK Menteri Hukum dan HAM Nomor :
AHU-08578.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 22 Februari
2008 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT.
Sendawar Jaya beserta lampirannya;
31. 1 (satu) bendel copy dokumen PT. Sendawar Jaya yang
berisi SK Menkumham, Akta Pendirian (Khairu Sfubhan,
SH), SIUP, TDP, HO;
32. 1 (satu) lembar copy Royalty Fee Agreement tanggal 28
Mei 2009 antara Drs Jahimin MBA dan Tandrama (GBU);
33. 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Tunai berkop Juniver
Girsang & Partners Law Offices Nomor : 2129/VI/2022
tanggal 8 Juni 2022 dari Bapak Agus Supandi kepada
Penerima atas nama Tuti Alia M senilai SGD 185,000.00
(seratus delapan puluh lima ribu Singapore Dollar) untuk
keperluan Pembayaran Sebagian Lawyer Fee Penanganan
Perkara PT. Sendawar Jaya;

Halaman. 59 dari 76 halaman Putusan No.9/PID-SUS-TPK/2024/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



34. 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Tunai berkop Juniver Girsang & Partners Law Offices Nomor : 139/IV/2022 tanggal 22 April 2022 dari Bapak Aris Supandi kepada Penerima atas nama Juniver Girsang,SH,MH senilai SGD 370,000.00 (tiga ratus tujuh puluh ribu Singapore Dollar) untuk keperluan Pembayaran Sebagian Lawyer Fee Penanganan Perkara PT. Sendawar Jaya

Terlampir dalam berkas perkara.

XII. Barang bukti yang disita dari SEBRIANUS SABRIN berdasarkan berita acara penyitaan tanggal 16-08-2023

1. 1 (satu) bundel copy Proposal Realisasi Pembayaran Hasil Kerja Sama antara PT. Maha Karya Bersama (MKB) dan PT. Borneo Persada Prima Jaya (BPPJ) dengan Koperasi Mitra Usaha beserta lampiran dokumen PT. Maha Karya Bersama dan dokumen Pengurus Koperasi Mitra Usaha Tahun 2010;
2. 1 (satu) bundel copy dokumen Izin Lokasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. Bartim Maju Mandiri;
3. 1 (satu) bundel copy dokumen Surat Pernyataan tanggal 18 Februari 2013 dan Jumlah Produksi PT. Kedap Sayaq (KS) dari tahun 2016-2020;
4. 1 (satu) bundel copy dokumen Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Satya Mitra Persada beserta lampiran III;
5. 1 (satu) bundel copy Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Citra Daya Indah;
6. 1 (satu) bundel copy Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Persadatama Lestari Coalmining dan Surat Keputusan Bupati Kutai Barat tanpa nomor tanggal 22 April 2014 tentang Perubahan Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 545/K.377a/2010

Halaman. 60 dari 76 halaman Putusan No.9/PID-SUS-TPK/2024/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha
Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Persadatama
Lestari Coalmining;

7. 1 (satu) bundel copy Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha
Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Mandiri Alam
Sejahtera;
8. 1 (satu) bundel copy Keputusan Bupati Kutai Barat tanpa
nomor tanggal 29 Agustus 2008 tentang Pemberian Kuasa
Pertambangan Pengangkutan dan Penjualan atas nama
PT. Borneo Mahakam Sakti;
9. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian Fee Produksi tanggal
17 September 2009 antara Tandrama (Dirut PT. Delta
Samudra) dengan Klemensius Posan.

Terlampir dalam berkas perkara.

XIII. Barang bukti yang disita dari ADRIANUS JONI berdasarkan
berita acara penyitaan tanggal 21-08-2023

1. 1 (satu) salinan/fotocopy sesuai dengan aslinya Keputusan
Bupati Kutai Barat Nomor : 519/K.523/2006 tentang
Penetapan Standarisasi Honorarium dan Tunjangan
Konsultan, Staf Ahli dan Tim Penghubung di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kutai Barat tanggal 15 Agustus
2006 yang ditandatangani oleh Bupati Kutai Barat Ismail
Thomas;
2. 1 (satu) salinan/fotocopy dari copy Keputusan Bupati Kutai
Barat Nomor : 247/K.019/2007 tentang Pemberian Bantuan
Dana kepada Karang Taruna Kampung Tutung Kecamatan
Linggang Bigung tanggal 18 Januari 2007 yang
ditandatangani oleh Bupati Kutai Barat Ismail Thomas;
3. 1 (satu) salinan/fotocopy sesuai dengan aslinya Keputusan
Bupati Kutai Barat Nomor : 140/K.857/2007 tentang
Pemberhentian Penjabat Petinggi dan Pengangkatan
Petinggi dalam Wilayah Kecamatan Long Apari tanggal 20

Halaman. 61 dari 76 halaman Putusan No.9/PID-SUS-TPK/2024/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- September 2007 yang ditandatangani oleh Bupati Kutai Barat Ismail Thomas;
4. 1 (satu) salinan/fotocopy sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 140/K.851/2007 tentang Pemberhentian Penjabat Petinggi dan Pengangkatan Petinggi dalam Wilayah Kecamatan Bentian Besar tanggal 20 September 2007 yang ditandatangani oleh Bupati Kutai Barat Ismail Thomas;
 5. 1 (satu) salinan/fotocopy sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 140/K.855/2007 tentang Pemberhentian Penjabat Petinggi dan Pengangkatan Petinggi dalam Kampung Merayaq Kecamatan Mook Manor Bulatn tanggal 24 September 2007 yang ditandatangani oleh Bupati Kutai Barat Ismail Thomas;
 6. 1 (satu) salinan/fotocopy sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 141/K.757/2009 tentang Pemberhentian Petinggi/Penjabat Petinggi dan Pengangkatan Petinggi dalam Wilayah Kecamatan Melak tanggal 15 September 2009 yang ditandatangani oleh Bupati Kutai Barat Ismail Thomas;
 7. 1 (satu) salinan/fotocopy sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 141/K.755/2009 tentang Pemberhentian Petinggi dan Pengangkatan Petinggi Kampung Muut Kecamatan Nyuatan tanggal 15 September 2009 yang ditandatangani oleh Bupati Kutai Barat Ismail Thomas;
 8. 1 (satu) salinan/fotocopy sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 466.440/K.1001/2010 tentang Pemberian Bantuan Sosial Biaya Transportasi bagi Masyarakat Miskin untuk Rujukan Rumah Sakit Tahun 2010 tanggal 06 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Bupati Kutai Barat Ismail Thomas;

Halaman. 62 dari 76 halaman Putusan No.9/PID-SUS-TPK/2024/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. 1 (satu) salinan/fotocopy sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 466.431/K.1009/2010 tentang Pemberian Bantuan Adat, Festival Kesenian dan Olah Raga Tradisional Kecamatan Long Bagun tanggal 09 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Bupati Kutai Barat Ismail Thomas;
10. 1 (satu) salinan/fotocopy sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 466.141/K.939/2011 tentang Pemberian Bantuan Tali Asih/Kompensasi bagi Kepala Kampung, Aparat Pemerintahan Kampung dan Badan Musyawarah Kampung (BPK) yang Status Kampung Berubah Menjadi Kelurahan tanggal 16 November 2011 yang ditandatangani oleh Bupati Kutai Barat Ismail Thomas

Terlampir dalam berkas perkara.

XIV. Barang bukti yang disita dari ABDUR ROSID berdasarkan berita acara penyitaan tanggal 23-08-2023

1. 1 (satu) fotokopi legalisir Surat PT.Gunung Bara Utama Nomor : 049/GBU1-LEG/V/2015 tanggal 2 Mei 2015 perihal permohonan hak pakai

Terlampir dalam berkas perkara.

XV. Barang bukti yang disita dari ISMAIL THOMAS berdasarkan berita acara penyitaan tanggal 12-09-2023

1. 1 (satu) set copy dokumen Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64 – 160 Tahun 2006 tentang Pengesahan Pemberhentian Dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur;
2. 1 (satu) set copy dokumen Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64 – 202 TAHUN 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati Kutai Barat dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur

Halaman. 63 dari 76 halaman Putusan No.9/PID-SUS-TPK/2024/PT.DKI.



Terlampir dalam berkas perkara.

XVI. Barang bukti yang disita dari CHRISTIANUS BENNY S.Hut. M.H berdasarkan berita acara penyitaan tanggal 18-09-2023

1. 1 (satu) lembar set copy dokumen Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: SK.813.3/III.4-371/BKD tanggal 30 Januari 2002
2. 1 (satu) lembar copy dokumen Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: SK.823.3/1635/BKD-XII/2002 tanggal 01 Desember 2002
3. 1 (satu) lembar copy dokumen Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 00003/KEP/AA/15001/21 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil tanggal 24 Februari 2021
4. 1 (satu) set copy Petikan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 821.2/III.2-7202/TUUA/BKD/2020 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tanggal 3 Desember 2020.
5. 1 (satu) set copy Petikan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 821.2/III.3-7130/TUUA/BKD/2022 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tanggal 3 Agustus 2022.

Terlampir dalam berkas perkara.

Barang Bukti Elektronik :

XVII. Barang bukti yang disita dari RIDWAI berdasarkan berita acara penyitaan tanggal 07-08-2023

1. 1 (satu) buah Handphone merk OPPO.type A53 warna merah hitam model CPH2127 Imei 1 863491057851955, Imei 2 863491057851948, Serial Number 9f788312
2. Simcard Telkomsel Nomor 0812-5044-3362

Dikembalikan kepada RIDWAI

Halaman. 64 dari 76 halaman Putusan No.9/PID-SUS-TPK/2024/PT.DKI.



XVIII. Barang bukti yang disita dari ABDUL HATTA berdasarkan berita acara penyitaan tanggal 08-08-2023

1. 1 (satu) unit Handphone Samsung Z Fold 3 warna Hitam dengan Serial Number: RRCT602XA1H, Model: SM-F926B/DS, IMEI1: 353249145690422, IMEI2: 357788715690425;
2. 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan Nomor: 082336744888;
3. 1 (satu) unit Handphone Samsung S21 Ultra warna Silver dengan Serial Number: RRCR200R73B, Model: SM-G998B/DS, IMEI1: 351461840233745, IMEI2: 352569420233742;
4. 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan Nomor: 081222333577.

Dikembalikan kepada ABDUL HATTA.

XIX. Barang bukti yang disita dari AIDIL ADHA berdasarkan berita acara penyitaan tanggal 08-08-2023.

1. 1 (satu) unit Handphone Oppo A7 warna Hitam Gold dengan Serial Number: db7558f3, Model: CPH1901, IMEI1: 866156048466570, IMEI2: 866156048466562;
2. 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan Nomor: 082135411777.

Dikembalikan kepada AIDIL ADHA.

XX. Barang bukti yang disita dari BURHANUDDIN, MM berdasarkan berita acara penyitaan tanggal 08-08-2023

1. 1 (satu) unit Handphone Oppo A7 warna Hitam Gold dengan Serial Number: db7558f3, Model: CPH1901, IMEI1: 866156048466570, IMEI2: 866156048466562;
2. 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan Nomor: 082135411777.

Dikembalikan kepada BURHANUDDIN, MM.

Halaman. 65 dari 76 halaman Putusan No.9/PID-SUS-TPK/2024/PT.DKI.



- XXI. Barang bukti yang disita dari CHRISTIANUS BENNY, S.Hut, MH berdasarkan berita acara penyitaan tanggal 08-08-2023
1. 1 (satu) unit Handphone Samsung Z Fold 3 warna Hitam dengan Serial Number: RRCT602WX0M, Model Number: SM-F926B/DS, IMEI1: 353249145686123, IMEI2: 357788715686126;
 2. 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan Nomor: 081347645645;
 3. 1 (satu) unit Handphone Redmi Note 9 Pro warna Biru Muda dengan Serial Number: 31dd8418, Model Number: M2003J6B2G, IMEI1: 860418046581529, IMEI2: 860418046581537;
 4. 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan Nomor: 08115836900

Dirampas untuk dimusnahkan.

- XXII. Barang bukti yang disita dari KLEMENSIVS POSAN berdasarkan berita acara penyitaan tanggal 08-08-2023
1. 1 (satu) unit Handphone Oppo Reno 6 warna Hitam dengan Serial Number: eeb32ccd, Model Number: CPH2235, IMEI1: 869793053236972, IMEI2: 869793053236964;
 2. 2 (dua) buah simcard Telkomsel dengan Nomor: 081254548466 dan Nomor: 081270445734.

Dikembalikan kepada KLEMENSIVS POSAN.

- XXIII. Barang bukti yang disita dari LAURENSIVS berdasarkan berita acara penyitaan tanggal 08-08-2023.
1. 1 (satu) unit Handphone Oppo Reno 6 warna Hitam dengan Serial Number: eeb32ccd, Model Number: CPH2235, IMEI1: 869793053236972, IMEI2: 869793053236964;
 2. 2 (dua) buah simcard Telkomsel dengan Nomor: 081254548466 dan Nomor: 081270445734

Halaman. 66 dari 76 halaman Putusan No.9/PID-SUS-TPK/2024/PT.DKI.



Dikembalikan kepada LAURENSIUS.

XXIV. Barang bukti yang disita dari MOBILALA berdasarkan berita acara penyitaan tanggal 08-08-2023.

- 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A53 5G warna Hitam dengan Serial Number: RRCT80424VL, Model Number: SM-A536E/DS, IMEI1: 350331806831660, IMEI2: 352406226831660;
2. 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan Nomor: 081244708560

Dikembalikan kepada MOBILALA.

XXV. Barang bukti yang disita dari PIDESIA berdasarkan berita acara penyitaan tanggal 09-08-2023

- 1 (satu) unit Handphone Iphone 13 Pro warna Abu-abu dengan Serial Number: N4PPWGJ6QX, Model Number: MLVE3PA/A, IMEI1: 350060425704376, IMEI2: 350060425512852 Password: 000000;
2. 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan Nomor: 082158137276.

Dikembalikan kepada PIDESIA.

XXVI. Barang bukti yang disita dari ISMAIL THOMAS berdasarkan berita acara penyitaan tanggal 10-08-2023

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A54 5G warna Lime Green dengan S/N: RRCW602SK7H dengan IMEI : 356080129616894, IMEI 2: 357141189616890

Dirampas untuk dimusnahkan

XXVII. Barang bukti yang disita dari A. RESPATI ADI NUGRAHA berdasarkan berita acara penyitaan tanggal 10-08-2023.

- 1 (satu) buah Handphone merk Poco F5 5G warna Biru dengan S/N: 2f7e8c28 dengan IMEI : 860460060718546, IMEI 2: 86040060718553

Dikembalikan kepada A RESPATI ADI NUGRAHA.

Halaman. 67 dari 76 halaman Putusan No.9/PID-SUS-TPK/2024/PT.DKI.



XXVIII. Barang bukti yang disita dari A. RESPATI ADI NUGRAHA berdasarkan berita acara penyitaan tanggal 16-08-2023

1. 1 (satu) unit Harddisk Drive Merek Seagate warna hitam 1TB S/N: NAC5K98C, P/N: 3EEAP6-500, dengan nilai hash "516382127cb06a5a4ef3a3274bdc5a51" beserta kabel;
2. 1 (satu) unit Harddisk Drive Merek WD warna biru hitam 1TB S/N: WXD2AA0N2VKH, P/N: WDBYVG0010BBL-0B beserta kabel;
3. 1 (satu) unit Harddisk Drive Merek WD ELEMENTS Warna Hitam 2TB, P/N: WD2U6Y0020DBK-0A beserta kabel;
4. 1 (satu) unit Laptop Merek Acer Aspire 3 A314 Series AMD Ryzen 3 warna silver Model No.: N20Q1, S/N: NXHVWSN00412917B467600 beserta kabel charger;
5. 1 (satu) unit Laptop Hp Intel warna silver Model No.: 14-ac151TU, S/N: 5CG6096V77, Product id: P3V40PA#AR6, beserta kabel power;
6. 1 (satu) unit DVR Merek HiLook, Model: DVR-208G-F1 (s), Serial No.: F02362713 beserta kabel power;
7. 1 (satu) unit Flashdisk merek Sandisk Cruzer Blade 8GB warna hitam merah, SDCZ50-008G

Dikembalikan kepada A RESPATI ADI NUGRAHA.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 11 Januari 2024 Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2023/PN.JKT.PST tersebut Penuntut Umum mengajukan Permintaan banding pada tanggal 18 Januari 2024 sebagaimana ternyata berdasarkan Akta Banding Nomor 93/ Akta Pid. Sus / TPK/ 2023 / PN.JKT.PST yang dibuat Panitera

Halaman. 68 dari 76 halaman Putusan No.9/PID-SUS-TPK/2024/PT.DKI.



Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat serta ditandatangani pula oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 11 Januari 2024 Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2023/PN.JKT.PST tersebut Terdakwa mengajukan Permintaan banding pada tanggal 18 Januari 2024 sebagaimana ternyata berdasarkan Akta Banding Nomor 93/ Akta Pid. Sus / TPK/ 2023 / PN.JKT.PST yang dibuat Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat serta ditandatangani pula oleh Terdakwa ;

Menimbang bahwa tentang adanya permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Januari 2024, sebagaimana berdasarkan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding ;

Menimbang bahwa tentang adanya permintaan banding dari Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 Januari 2024 sebagaimana berdasarkan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding tanggal 30 Januari 2024, yang diterima oleh Panitera Muda Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 30 Januari 2024, turunan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan memori banding tanggal 7 Februari 2024, yang diterima oleh Panitera Muda Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 7 Februari 2024, turunan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 Februari 2024;

Menimbang bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan Kontra memori banding tertanggal

Halaman. 69 dari 76 halaman Putusan No.9/PID-SUS-TPK/2024/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Februari 2024 yang diterima oleh Panitera Muda Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 7 Februari 2024. Turunan Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 Februari 2024 ;

Menimbang bahwa sebelum perkara Terdakwa diajukan ke Pengadilan Tinggi untuk diadili pada Tingkat banding, kepada Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dan kepada Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan di Tingkat banding, setelah diteliti dan dicermati tenggang waktu antara saat Majelis Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan putusan perkara ini pada tanggal 11 Januari 2024 dan Penuntut Umum dan Terdakwa mengajukan permintaan banding pada tanggal 18 Januari 2024 dan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan mengenai upaya hukum banding yang diatur dalam Pasal 233-243 KUHAP (undang-undang nomor 8 tahun 1981), maka permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi syarat yang ditentukan Undang-undang, oleh karenanya dapat diterima ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum berkeberatan atas lamanya hukuman yang dijatuhkan atas diri Terdakwa, demikian juga status tahanan kota yang dijalani terdakwa dan memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta memutuskan sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa **ISMAIL THOMAS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memalsu

Halaman. 70 dari 76 halaman Putusan No.9/PID-SUS-TPK/2024/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buku-buku atau daftar-daftar khusus untuk pemeriksaan administrasi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ISMAIL THOMAS** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidier 6 (enam) bulan kurungan.
3. Memerintahkan Terdakwa segera ditahan di RUTAN.
4. Menetapkan barang bukti sebagaimana diuraikan dalam tuntutan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Dengan mengemukakan alasan-alasan yang diuraikan didalam memori banding Penuntut Umum tertanggal 30 Januari 2024 yang diterima oleh Panitera Muda Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 30 Januari 2024 dan dianggap termuat dalam putusan ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa didalam kontra memori bandingnya pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Tingkat banding Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta memutuskan :

1. Menolak memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum
2. Menolak seluruh dalil atau alasan penuntut Umum dalam memori bandingnya;
3. Membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan atau setiudak-tidaknya melepaskan dari segala tuntutan hukum;

Halaman. 71 dari 76 halaman Putusan No.9/PID-SUS-TPK/2024/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Dengan mengemukakan alasan-alasan yang diuraikan didalam kontra memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 7 Februari 2024 yang diterima oleh Panitera Muda Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 7 Februari 2024 dan dianggap termuat dalam putusan ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang bahwa Penasihat hukum Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya memuat alasan-alasan bandingnya yaitu :

1. Hakim Tingkat pertama telah keliru dalam mempertimbangkan unsur-unsur Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai Negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu;
2. Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam mempertimbangkan unsur-unsur dengan sengaja memalsu bukti-bukti atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi;
3. Hakim Tingkat Pertama telah keliru mempertimbangkan unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Dan memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta memutuskan sebagai berikut;

1. Menyatakan bahwa Terdakwa/Pemohon banding Ismail Thomas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dakwaan tunggal;
2. Membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan atau setiudak-tidaknya melepaskan dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Halaman. 72 dari 76 halaman Putusan No.9/PID-SUS-TPK/2024/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat banding setelah memeriksa secara seksama, menelaah dan mempelajari berkas perkara atas nama Terdakwa berikut turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 11 Januari 2024 Nomor 93/Pid.Sus.TPK/2023/PN.Jkt.Pst dan memperhatikan memori banding serta kontra memori banding dari masing-masing pihak tersebut memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disesuaikan dalam bentuk dakwaan tunggal yakni sebagai berikut :

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, pendapat ahli dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan, dihubungkan dengan unsur-unsur pasal tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang “ Menyatakan Terdakwa ISMAIL THOMAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi” yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum “, demikian pula mengenai pidana yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa dan mempertimbangkan keadaan Terdakwa yang sudah berusia lanjut dan keadaan fisik yang kurang sehat maka penjatuhan pidana maupun status tahanan kotanya sekarang dijalani oleh Terdakwa dinilai sudah tepat dan benar sesuai dengan rasa keadilan, oleh karenanya

Halaman. 73 dari 76 halaman Putusan No.9/PID-SUS-TPK/2024/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta sendiri, dalam mengadili perkara *a quo* di Tingkat Banding ;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan keberatan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya yang menyatakan dalam amar putusan Majelis Hakim, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak ada kelalaian atau kekeliruan dalam penerapan hukumnya baik menyangkut lamanya pidana dan denda yang dijatuhkan, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan lengkap dan komprehensif oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, begitu juga Majelis Hakim telah memperhatikan pula factor-faktor yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana terurai di atas, maka alasan-alasan keberatan Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori banding tidak beralasan sehingga patut untuk dikesampingkan, sedang terhadap alasan-alasan dalam kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa karena pada pokoknya juga tidak beralasan maka tidak perlu di pertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 11 Januari 2024 Nomor 93/Pid.Sus.TPK/2023/PN.Jkt.Pst yang dimintakan banding tersebut haruslah dipertahankan untuk dikuatkan ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam tahanan kota dan terdapat cukup alasan untuk menahannya guna pemeriksaan

Halaman. 74 dari 76 halaman Putusan No.9/PID-SUS-TPK/2024/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat banding, maka Terdakwa harus tetap ditahan dalam tahanan kota dan masa penahanan yang telah dijalannya dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka ia Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara di tingkat pertama dan tingkat banding, yang untuk di tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 9 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 11 Januari 2024 Nomor 93/Pid.Sus.TPK/2023/PN.Jkt.Pst yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan kota;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp 2.500,00,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta, pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 oleh kami Berlin Damanik,S.H.,M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis, Gunawan Gusmo. S.H.,M.Hum., Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta serta Hotma Maya Marbun.,S.H.,M.H Hakim

Halaman. 75 dari 76 halaman Putusan No.9/PID-SUS-TPK/2024/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 7 Februari 2024 Nomor 9/PID.SUS-TPK/2024/PT.DKI ditunjuk menjadi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 oleh Ketua Majelis tersebut serta dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewi Rahayu. S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti, berdasarkan surat penunjukan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 9/PID.SUS-TPK / 2024 /PT.DKI tanggal 7 Februari 2024, tanpa dihadiri Penuntut Umum maupun Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gunawan Gusmo.,S.H.,M.Hum

Berlin Damanik,S.H.,M.Hum

Hotma Maya Marbun.,S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Dewi Rahayu.SH.MH.

Halaman. 76 dari 76 halaman Putusan No.9/PID-SUS-TPK/2024/PT.DKI.